TINJAUAN *MAQĀṢID AL-SYARI'AH* TERHADAP FATWA MUI NO. 4 TAHUN 2005 TENTANG ABORSI KORBAN PERKOSAAN

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu (S-1)
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K D - 2009 014 Sj.
No REG : S-2009/SJ/014
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :
SITI NUR AINI
NIM : C33205008

DEPARTEMEN AGAMA PERPUSTAKAAN SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN SIYASAH JINAYAH

SURABAYA
2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Siti Nur Aini NIM. C33205008 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 7 Juli 2009

Pembimbing,

Drs. Ach. Yasin, M.Ag.
NIP. 196707271996031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Siti Nur Aini ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari selasa, Tanggal 4 Agustus 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syari'ah

Majelis Munaqasah Skripsi,

Ketua	Sekretaris
Drs. Ach. Yasin, M.Ag	Kemal Reza, S.Ag
NIP. 196707271996031002	NIP. 197507012005011008

Penguji I	Penguji II	Pembimbing
Dr. Imam Amrusi Jaelani, M.Ag	H. Sahid HM., M.Ag,	Drs. Ach. Yasin, M.Ag.
NIP. 197001031997031001	NIP. 196803091996031002	NIP. 196707271996031002

Surabaya, Agustus 2009

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.

NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abstraksi

Skripsi ini adalah hasil penelitian untuk menjawab pertanyaan "Bagaimanakah aspek kriminologi dalam pengungkapan kasus pembunuhan berencana yang diputus oleh Pengadilan Negeri Mojokerto serta Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap aspek kriminologi dalam mengungkap pembunuhan berencana yang diputus Pengadilan Negeri Mojokerto tersebut".

Penelitian ini dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (Text Reading) berupa dokumen, berkas, serta pustaka. Adapun tentang berkas serta dokumen-dokumen yang dikumpulkan meliputi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tentang pembunuhan berencana yang dideskripsikan secara lengkap dan jelas sehingga dapat diperoleh kronologi peristiwa serta aspek kriminologi dalam pengungkapan kasus tersebut. Adapun metode yang digunakan oleh penulis yaitu, Verivikatif Analisi yaitu suatu metode yang menghubungkan dunia teori dengan dunia empiris. Setelah mengetahui putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, sehingga dapat dianalisa tentang aspek kriminologinya serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap aspek kriminologi kasus tersebut. Intinya adalah dalam hal ini penulis menggunakan pola pikir deduktif.

Pola pikir deduktif yaitu untuk menganalisa data masukan yang bersifat umum yang berupa dalil-dalil, pendapat, teori dll. Agar diketahui aspek krminologi dalam pengungkapan kasus tersebut. Dan dengan pola tersebut penulis dapat menyelesaikan skripsi ini secara sistematis. Dan dalam menganalisa aspek kriminologi tersebut tentunya dalam hal ini, penulis tidak terlepas dari pendekatan-pendekatan dalam kriminologi untuk mendukung analisa yang dilakukan

Mengenai substansi pokok daripada penelitian ini ialah penjelasan tentang aspek atau sudut pandang kriminologi dalam pengungkapan kasus pembunuhan berencana yang diputus pengadilan Mojokerto, dimana dalam hal ini tindak penganiayaan yang dilakukan terlebih dahulu serta penggunaan senjata tajam merupakan aspek atau sudut pandang kriminologi dalam pengungkapan kasus tersebut. Adapun bukti yang meyakinkan tentang penggunaan senjata tajam ialah keterangan aksi dan terdakwa sendiri serta keterangan ahli yang berupa surat keterangan atau visum et repertum. Dan dalam islam, kesemua hal tersebut yang dikemukakan mengenai aspek kriminologi, terdapat pula penjelasan serta ketentuan-ketentuannya berkenaan dengan hal tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI iii
MOTTO iv
PERSEMBAHAN.....v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Rumusan Masalah 7
C. Kajian Pustaka 7
D. Tujuan Penelitian 10
E. Kegunaan Hasil Penelitian 10
F. Definisi Operasional 11
G. Metode Penelitian 12
H. Teknik Analisa Data 15
I. Sistematika Pembahasan 16

BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

A. Teori dan pendekatan dalam Kriminologi 17
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 28
1. Istilah dan Arti Tindak Pidana.....28
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Bentuk Tindak Pidana 33
C. Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam.....38
1. Pengertian.....38
2. Macam-macam Pembunuhan.....39
3. Hukuman 45
BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO NOMOR : 691 / Pid. B / 2006 / PN. MKRT TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA
A. Proses Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Tentang Pembunuhan Berencana.....49
1. Proses Pembuktian 49
2. Keterangan Saksi.....51
3. Keterangan Terdakwa 53
B. Landasan Hukum Majelis Hakim Dalam Pengungkapan Kasus Pembunuhan Berencana.....55
1. Dasar Hukum.....55
2. Isi Putusan.....60
BAB IV ANALISA ASPEK KRIMINOLOGI DALAM PENGUNGKAPAN KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA
A. Analisa teori kriminologi dalam pengungkapan kasus pembunuhan berencana.....64
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aspek Kriminologi dalam Pengungkapan Kasus Pembunuhan Berencana 71
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 81
B. Saran……... 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah kejahatan kerap kali menghantui masyarakat dari berbagai kalangan. Karena kejahatan dapat menimbulkan perasaan tidak enak lahir batin. istilah kejahatan itu sendiri sudah menjadi istilah yang tidak asing lagi dalam masyarakat. Namun apakah yang dimaksud dengan kejahatan itu sendiri ternyata tidak ada pendapat yang seragam. Hal ini dikarenakan pengertian kejahatan itu bersumber dari alam nilai dalam kehidupan masyarakat Menurut" Mr. J.M van Bemmelen ;

Kejahatan ialah tiap kelakuan yang merugikan (merusak) dan asusila, yang menimbulkan kegoncangan yang sedemikian besar dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencela dan mengadakan perlawanan terhadap kelakuan tersebut dengan jalan menjatuhkan dengan sengaja suatu nestapa (penderitaan) terhadap pelaku perbuatan itu (pembalasan).[1]

Terlepas dari pendapat yang ada maka pada hakekatnya pengertian kejahatan itu dapat diklasifikasikan atas 4 pengertian, yaitu :

1. Pengertian kejahatan secara juridis
2. Pengertian kejahatan ditinjau dari segi sosiologis
3. Pengertian kejahatan ditinjau dari segi kriminologis.
4. Pengertian kejahatan ditinjau dari segi psikologis.

Namun apabila kita bertitik tolak dari kepentingan masyarakat secara langsung, kejahatan itu adalah merupakan tindakan-tindakan yang mempunyai dua unsur atau

[1] Stephan Hurwitz, *Kriminolog,* h.4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

elemen yaitu :

1. Kejahatan itu merugikan masyarakat umumnya secara ekonomis.
2. Merugikan secara psikologis yang menyangkut rasa aman dan melukai perasaan susila dari suatu kelompok manusia.[2]

Dengan demikian setiap kejahatan yang terjadi akan menimbulkan korban. Yang di maksud dengan korban kejahatan adalah : "mereka yang menderita secara jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi penderita"

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa selama ini dalam menganalisa maupun dalam menangani suatu peristiwa kejahatan, perhatian kebanyakan hanya tercurah pada sanksi pidana tindak kejahatan tersebut. Sedikit sekali perhatian diberikan pada hal yang melatarbelakangi pelaku kejahatan yang merupakan elemen (partisipan) dalam peristiwa pidana. Si terdakwa memang merupakan sebab dan dasar proses terjadinya kriminilitas tetapi hal yang melatarbelakangi dalam diri korban sangat memainkan peranan penting dalam usaha mencari kebenaran materil yang dikehendaki hukum pidana materil serta dalam penjatuhan putusan hukuman yang akan diterimanya.

Untuk itulah dalam kesempatan kali ini, penulis akan sedikit memaparkan atas permasalahan yang ada yaitu tentang tindak kejahatan yang terjadi di Mojokerto yang telah di putus Pengadilan Negeri setempat dipandang dalam aspek atau sudut pandang

[2] www.library.usu.ic.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kriminologi. penulis menganalisa dengan sudut pandang kriminologi, karena kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang membahas tentang penjahat serta kejahatan yang dilakukan.[3] Dengan analisa kriminologi maka akan diperoleh suatu fakta tentang latar belakang pelaku melakukan tindak kejahatan tersebut dan tentunya hal tersebut menentukan pula sanksi yang diterimanya.

Kejahatan dalam pandangan kriminologi merupakan hasil dari pengaruh dan interaksi pelbagai faktor seperti ; faktor sosial, budaya, ekonomi, politik dll. Bahkan dalam kurun waktu abad ke-20 ini, kejahatan dapat dikatakan hasil dari suatu proses rekayasa masyarakat baik dibidang sosial, budaya, ekonomi dan politik[4]

Bentuk konkrit dari kejahatan misal Seperti pemerkosaan, pencurian, pembunuhan dan lain-lain yang sering diberitakan melalui media massa, baik media cetak maupun elektronik.

Misal dalam kasus pembunuhan. Dalam KUHP, tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan menghilangkan nyawa seseorang, dimana hak hidup merupakan hak asasi manusia yang harus dihargai dan dilindungi. Oleh karena itu hukum sesuai fungsinya amat melindungi hak dasar manusia tersebut, bahkan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu dapat dikenakan sanksi maksimum hukuman mati.

Dalam syari'at Islam pembunuhan merupakan perbuatan yang amat tercela dimana pelakunya dapat diancam dan dikenakan sanksi qishas. Karena perbuatan

---

[3] Made Darma Weda, *kriminologi*, h.1
[4] Romli atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi cet 1,* h.10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut merupakan kejahatan menghilangkan nyawa seseorang. bahkan hal ini dapat mengakibatkan hilangnya hak seseorang untuk mendapatkan harta warisan.

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah (178);

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى (١٧٨)

Artinya :
Hai orang –orang yang beriman diwajibkan atas kamu qishas berkenaan dengan orang yang di bunuh….

Dan dalam hadist

لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ مِنَ الْمِيرَاثِ

Artinya : *tidak ada sedikitpun bagi pembunuh atas harta warisan*

لا وَصِيَةَ لِلْقَاتِلِ

Artinya : *tidak ada hak atas wasiat bagi seorang pembunuh*,[5]

Seperti halnya pada kondisi saat ini, banyak tindak kejahatan terhadap nyawa atau tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu. Seperti yang terjadi di kebupaten Mojokerto tepatnya di Dusun Brayukulon, Desa Brayublandong, Kecamatan Dawarblandong. Dimana seorang nenek dibantai secara sadis oleh seseorang yang tiada lain adalah adiknya sendiri. Serta berita yang paling mengguncang Indonesia sepanjang tahun 2009 ini, bahkan tidak ditutup kemungkinan seluruh dunia sudah mencium berita ini. Yaitu kisah pembunuhan berencana yang terjadi di Jakarta selatan tepatnya di Margonda Residence serta pembunuhan berantai

[5] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, h. 128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terjadi di Jombang, dimana pelakunya hanyalah seorang pemuda yang bernama Very Idham Hendyansyah alias Ryan "Sang Penjagal."

Kasus pembunuhan berencana yang terjadi di Kabupaten Mojokerto tersebut merupakan obyek yang akan dibahas oleh penulis kali ini. Dan kasus tersebut telah diputus di Pengadilan Negeri setempat dan telah dijatuhkan hukuman yang setimpal terhadap pelakunya. Namun, sekali lagi penulis dijelaskan bahwa, disini penulis tidak akan membahas pada aspek sanksi pidananya atau hukuman sebagaimana banyak kumpulan skripsi yang telah ada pada umumnya mengenai tindak pidana pembunuhan beserta sanksi-sanksi pidana menurut hukum positif atau KUHP serta menurut pandangan Islamnya. Akan tetapi penulis lebih menekankan pada aspek atau sudut pandang kriminologi.

Dalam hal ini yang perlu diketahui dan dimengerti terlebih dahulu adalah mengenai sisi perbedaan antara hukum pidana dan kriminologi. Dimana hukum pidana sudah selesai tugas dengan menghubungkan perbuatan jahat dengan hasil pembuktian bahwa ia yang melakukan perbuatan tersebut untuk meletakkan *criminal responsibility.* Sedangkan kriminologi baru mulai mempersoalkan; bukan apakah si terdakwa yang melakukan perbuatan jahat itu.?, melainkan mengapa sampai si terdakwa melakukan perbuatan jahat itu.?[6]

Untuk itulah penulis dalam tugas akhir bermaksud meneliti kasus pembunuhan berencana yang diputus Pengadilan Negeri mojokerto tersebut untuk mengetahui sebab musabab kejahatan yang telah dilakukan serta kaitan antara analisa kriminologi

[6] J.E Sahetapi dkk,*Parodos Dalam Kriminologi*, h.12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap putusan yang dijatuhkan oleh majelis Hakim yang menanganinnya, atau Dalam pengertian apakah sebegitu berpengaruhnya kriminologi dalam mempengaruhi putusan yang diambil.

Dalam hal ini, pemahaman akan hukum Islam mengenai fenomena yang terjadi dirasa perlu, mengingat Islam merupakan agama yang dapat menjawab dinamika kehidupan, tak terkecuali hasil dari analisa kriminologi berkaitan dengan kasus pembunuhan berencana tersebut.

Adapun penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Mojokerto mengingat dalam pelaksanaan praktek kerja lapangan (PKL) penulis betempat di Pengadilan Negeri tersebut, sehingga agar tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada, penulis melakukan sebuah pencarian kasus yang telah di putus pengadilan setempat yang kiranya menarik untuk diteliti yang akan dijadikan sebagai study dokumenter dalam skripsi. dan dari hasil pencarian kasus tersebut, belum pernah penulis temukan mengenai study dokumenter berupa putusan Pengadilan tentang pembunuhan berencana, terlebih dalam penelitian ini, penulis menganalisa kasus tersebut dalam aspek kriminologi. Untuk itulah dalam skripsi ini, penulis sengaja mengambil judul ;

ANALISIS ASPEK KRIMINOLOGI DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO NO: 691/ PID.B / PN. MKRT TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah aspek kriminologi dalam kasus pembunuhan berencana yang diputus Pengadilan Negeri Mojokerto?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap aspek kriminologi dalam kasus pembunuhan berencana yang diputus Pengadilan Negeri Mojokerto?

C. Kajian Pustaka

Dalam karya ilmiah ini, penulis akan membahas tentang aspek kriminologi terhadap pengungkapan kasus pembunuhan berencana yang terjadi di Mojokerto ditinjau dari hukum Islam. Dan permasalahan ini telah diputus di Pengadilan Negeri setempat.

Adapun dalam tinjauan pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan.

Tetapi dalam penelusuran awal, sampai saat ini penulis belum pernah menemukan penulisan/ penelitian yang secara spesifik mengkaji tentang analisa aspek kriminologi terhadap pengungkapan kasus pembunuhan berencana yang terjadi di Mojokerto ditinjau dari hukum Islam.

Adapun beberapa tulisan atau penelitian yang membahas tentang aspek/ sudut pandang dari segi kriminologi serta pandangan hukum Islamnya, tetapi tulisan atau penelitian tersebut membahas hal tentang kekerasan. Yaitu :

1. UPAYA ADVOKASI PUSAT PELAYANAN TERPADU (PPT) JATIM dan TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK (Dalam Perspektif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kriminologi Dan Hukum Islam) karya Tajus Subki mahasiswa fakultas syari'ah, jurusan siyasah jinayah, angkatan 2006. karya ini menjelaskan tentang upaya Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) JATIM dalam mengatasi kekerasan terhadap anak ditinjau dari aspek kriminologi serta hukum Islamnya. Dalam hal ini dijelaskan bahwa upaya yang dilakukan oleh PPT JATIM tersebut terlebih dahulu dilakukan pembagian kelompok kerja (POKJA) dan kegiatan antara lain *Litigasi* dan *non Litigasi.* Mengenai *Litigasi* adalah penyelesaian kasus korban kekerasan lewat hukum (pendampingan/ advokasi) dan hal ini tentu saja berpihak pada korban serta mengusahakan agar putusan tidak mengecewakan. Kemudian *Non Litigasi* ialah membantu korban untuk bisa kembali seperti semula (melalui medis, konseling dan shelter atau rumah aman) tujuannya adalah untuk memberi kesembuhan pada korban.

Upaya dalam mengatasi tindak kekerasan tersebut menurut kriminologi dan hukum Islam telah sesuai. Kesesuaianya dalam aspek kriminologi adalah karena pada dasarnya kriminologi merupakan sarana untuk mencegah, menekan meningkatnya angka kejahatan dan menolong korban kekerasan. Hal ini juga ditekankan pada hukum Islam, yaitu perintah kepada kita untuk senantiasa menjaga dan melindungi anak dari segala bentuk kekerasan ataupun penganiayaan. Saling tolong-menolong dengan sesama dengan rasa persaudaraan, seperti yang terkandung dalam surat Al-Maidah (2).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. UPAYA LSM KPPD SAMITRA ABHAYA DALAM MENGATASI TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (Study Upaya Mengatasi Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Oleh LSM KPPD Samitra Abhaya Surabaya Dalam Perspektif Kriminologi Dan Hukum Pidana Islam). Karya Evi Ratnasari, mahasiswi fakultas syari'ah, jurusan siyasah jinayah, angkatan 2004. Hasil penulisan karya ini dalam perspektif kriminologi adalah ditemukanya upaya Preventif, Represif dan Rehabilitasi dalam mengatasi tidak kekerasan terhadap perempuan. Tetapi disini ditegaskan bahwa upaya preventif lebig efektif daripada upaya represif maupun rehabilitasi. Karena upaya preventif menuju pada perubahan yang positif, dan hal tersebut dapat dilakukan secara individu dan tidak selalu memerlukan keahlian seperti pada upaya represif dan rehabilitasi.

   Sedangkan dalam kacamata hukum pidana Islam, dijelaskan bahwa pelaku tindak kekerasan, sanksinya adalah terkena diyat (denda). Tetapi dalam penulisan karya ini yang perlu sedikit saya kritisi ialah ketiadaan dalil atau dasar hukum Islam yang dipakai dalam menentukan arah/ upaya mengatasi kekerasan terhadap perempuan. Yang dipakai dalam penulisan karya/ penelitian ini ialah dalil tentang hukuman bagi seseorang yang melakukan tindak kekerasan terhadap seseorang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui aspek kriminologi dalam kasus pembunuhan berencana yang diputus Pengadilan Negeri Mojokerto.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap aspek kriminologi tersebut dalam kasus pembunuhan berencana yang diputus Pengadilan Negeri Mojokerto.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk :

1. Aspek keilmuan (teoritis)

   Hasil study ini dapat menambah dan memperkaya khazanah keilmuan khususnya dalam analisa aspek kriminologi terhadap pengungkapan kasus pembunuhan berencana yang terjadi di Mojokerto serta tinjauannya menurut hukum Islam. Selain itu juga dapat dijadikan perbandingan dalam penyusunan penelitian selanjutnya.
2. Terapan (praktis)

   Hasil dari study ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan bahkan sebagai penyuluhan secara komunikatif, informative serta edukatif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Devinisi Operasional

Judul skripsi ini adalah " ANALISIS ASPEK KRIMINOLOGI DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO NO: 691/ PID.B / PN. MKRT TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM ".

Guna mendapat gambaran yang lebih jelas, agar tidak terjadi kesalahpahaman didalam memahami arti dan maksud dari judul diatas, maka perlu dijelaskan arti kata berikut :

Analisis merupakan "Pekerjaan meneliti sambil menguraikan bagian-bagian dari yang dileliti, memilah-milahnya sesuai dengan jenis-jenisnya."[7] Dalam hal ini penulis menganalisis putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tentang pembunuhan berencana, namun hal tersebut juga tidak terlepas dari hasil pengungkapan peristiwa pembunuhan tersebut.

Dalam menganalisa kasus tersebut, penulis menggunakan aspek (sudut pandang) kriminologi agar diketahui latar belakang pelaku dan tindak kejahatan yang dilakukan, karena sebagaimana diketahui bahwa kriminologi secara harfiah berasal dari kata "Crimen" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "Logos" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi mempunyai arti sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan.[8]

Dalam kasus atau perkara yang di maksud ialah tentang pembunuhan berencana atau "pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu yang ancaman pidananya

[7] J.S Badudu, Kamus Kata-Kata Serapan Asing Dalam Bahasa Indonesia, h.231
[8] Made Darma Weda, *kriminologi*, h.1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paling berat dari seluruh kejahatan terhadap nyawa manusia."[9] sedangkan Menurut soesilo, "Pembunuhan berencana (Moord) merupakan suatu pembunuhan biasa (doodslag) tersebut dalam pasal 338 KUHP. Akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu."[10]Dan hal tersebut terjadi di Kabupaten Mojokerto tepatnya di Dusun Brayukulon.

Kasus tersebut telah diputus oleh Pengadilan setempat dan kepada pelaku telah diberikan hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Sebagaimana diketahui pula bahwa Putusan pengadilan merupakan "Suatu penyelesaian Pengadilan, yaitu salinan surat putusan Pengadilan yang diberikan kepada penuntut umum dan penyidik. Sedangkan kepada terdakwa / penasihat hukum diberikan atas permintaan."[11]

Atas analisa yang yang telah dilakukan untuk mencari aspek kriminologi dalam kasus pembunuhan berencana yang diputus Pengadilan Mojokerto, selanjutnya penulis meninjau hal tersebut dalam Hukum Islam atau "tinjauan mengenai ketentuan-ketentuan Hukum Syara' Islam menyangkut putusan hokum pidananya."[12]

G. Metode Penelitian

Metode merupakan cara yang tepat untuk melakukan sesuatu menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah

---

[9] Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, h.8
[10] R.Soesilo, *KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal,* h. 241
[11] Sudarsono, *Kamus Hukum, h….*
[12] Rahmat , *Hukum..*, h. 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu kegiatan untuk mencari, mencatat dan menganalisa suatu yang di teliti sampai menyusun laporan.[13] Dalam hal ini meliputi :

1. Jenis Penelitian

   Penelitian yang dilakukan kali ini merupakan penelitian dokumenter, yaitu putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 691 / Pid. B / 2006 / PN. Mkrt Tentang pembunuhan berencana serta penelitian pustaka, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan beberapa hal yang akan dibahas.

2. Lokasi Penelitian

   Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Mojokerto

3. Data Yang Dikumpulkan

   Dalam penelitian ini adalah Data tentang putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor : 691 / Pid. B / 2006 / PN. Mkrt Tentang pembunuhan berencana.

4. Sumber Data

   a. Sumber data primer

      Dalam penelitian ini adalah dokumen putusan Pengadilan Negeri Mojokerto

   b. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang ada kaitannya dengan topik yang akan dibahas, meliputi :

      1.) Atmasasmita, Romli. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: PT.Refika Aditama. 1992

[13] Cholid Narbuko, abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, h.1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2.) Hakim, rahmat. *Hukum Pidana Islam.* Bandung: CV. Pustaka Setia. 2000

3.) Hanafi, A. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*.Jakarta: Bulan Bintang.1976

4.) Harahap, M.yahya. *Pembahsan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (edisi kedua). Jakarta: Sinar Grafika.1985.

5.) Hasan, M.Ali, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995

6.) Hurwitz, Stephan. *Kriminologi*. Jakarta: Bina Aksara. 1986

7.) Munajat, Makrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka.2004

8.) Sahetapi, J.E.dkk. *Parodos Dalam Kriminologi.* Jakarta: Rajawali. 1989

9.) Weda, Made Darma. *Kriminologi*. Jakarta.: PT.Raja Grafindo Persada. 2000

5. Teknik Pengumpulan Data

   a. Wawancara/ interview yaitu pengumpulan data melalui Tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis.[14] Atau percakapan yang dilakukan oleh dua belah pihak.

[14] *Ibid.* h. 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini meliputi : Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani kasus pembunuhan tersebut, istri terdakwa, serta kesaksian beberapa orang yang mengetahui kasus pembunuhna berencana tersebut.

b. Pengamatan, Pencatatan serta mempelajari atas dokumen, berkas atau buku sebagaimana disebutkan diatas yang ada hubungannya dengan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto.

H. Teknik Analisa Data

Sesuai dengan arah study yang dipilih, maka metode analisa data yang penulis lakukan ialah secara :

a. Deskriptif : Penggambaran atau pemaparan secara jelas dan terperinci.[15] Dalam hal ini Dengan menggambarkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tetang pembunuhan berencana, sehingga dapat diperoleh kronologi peristiwa serta apa aspek kriminologi dalam pengungkapan kasus tersebut.

b. Verivikatif Analisis: Menghubungkan dunia teori dengan dunia empiris.[16] Setelah mengetahui putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, sehingga dapat dianalisa tentang aspek kriminologinya serta bagaimana tinjauan hukum Islam tarhadap aspek kriminologi kasus tersebut.

---

[15] J.S.Badudu, *kamus*… h.56
[16] www.wikipedia.org.com.09-08-09

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

BAB I : Uraian bab ini merupakan gambaran tentang apa, bagaimana dan untuk apa study ini disusun. Oleh karena itu bab ini memuat latar belakang permasalahan yang diteliti, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, devinisi operasional, metode penelitian, teknik analisa data serta sistematika pembahasan.

BAB II : Konsepsional yang membahas tentang Tinjauan umum tentang tindak pidana dalam perspektif kriminologi dan hukum Islam yang meliputi teori-teori serta pendekatan tentang kejahatan dalam kriminologi, istilah dan arti tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana serta bentuk tindak pidana. Dan pada pembahasan berikutnya membahas tentang tinjauan umum tentang tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum Islam.

BAB III : Laporan hasil penelitian yang terdiri dari deskripsi deskripsi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tentang pembunuhan berencana, pembuktian, keterangan saksi dan terdakwa, isi putusan, landasan hukum yang dipakai oleh majelis hakim hakim, serta hasil wawancara.

BAB IV : Pokok bahasan utama tentang analisis aspek kriminologi dalam kasus tersebut yang diputus Pengadilan Negeri Mojokerto serta tinjauan hukum Islam terhadap aspek kriminologinya.

BAB V : Bab terakhir selaku penutup yang berisikan kesimpulan dan saran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DAN HUKUM ISLAM

A. Teori dan pendekatan dalam kriminolgi

Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan. Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia. Dalam hal ini, kriminologi menjadi suatu cabang ilmu yang membahas lebih jauh berkenaan dengan masalah kejahatan. Oleh karenanya, muncul suatu pertanyaan "sejauh manakah suatu tindakan dapat disebut kejahatan ?"[1]

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan penjahat. Menurut Sutherland, Ruang lingkup kriminologi terbagi atas tiga bagian, yaitu *Sociology of Low* (sosiologi hukum) mencari secara analisa ilmiah kondisi-kondisi terjadinya atau terbentuknya hukum, *Etiologi kriminil*, mencari secara analisa ilmiah sebab-sebab daripada kejahatan serta *Penologi* ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau berkembangnya hukuman, artinya dan manfaatnya berhubungan dengan *"control of crime"*.

Dalam mempelajari kriminologi, dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan

[1]B.Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kejahatan. Teori tersebut pada hakikatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penjahat dan kejahatan. Yaitu ;

1. Teori Asosiasi Deferensial (Edwin H. Sutherland)

   Teori ini dikemas dalam dua versi, *Pertama* pada tahun 1939 dan yang *kedua* pada tahun 1947. Pada versi *pertama*, Sutherland dalam bukunya "*Principles"* edisi ketiga, memfokuskan pada konflik budaya dan disorganisasi sosial serta asosiasi diferensial. Pengertian asosiasi diferensial, oleh Sutherland dimaksudkan bahwa, tidak berarti bahwa hanya kelompok pergaulan dengan penjahat akan menyebabkan perilaku criminal, tetapi yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dengan orang lain.[2]

   Munculnya teori asosiasi diferensial ini didasarkan pada tiga hal, yaitu:

   a. Setiap orang akan menerima dan mengikuti pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan
   b. Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan.
   c. Konflik budaya (*Conflick of Cultures*) merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan.

Versi kedua , yang disajikan pada bukunya edisi ke empat (1947), Sutherland menekankan bahwa semua tingkah laku dipelajari. Dengan kata lain, pola perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab.

[2] Made Darma Weda, *Kriminologi*, h.29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi kesimpulannya ialah, menurut teori asosiasi diferensial, tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi. Yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi dan tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat tersebut.[3]

2. Teori Anomi (Emile Durkheim dan Robert K. Merton)

   Durkheim dalam bukunya yang berjudul the *Duvisuon of Labor In Society* (1893), menggunakan istilah anomie untuk menggambarkan keadaan deregulation di dalam masyarakat. Keadaan deregulasi oleh Durkheim diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat dalam masyarakat dan orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain. Keadaan deregulation atau normlessness inilah yang menimbulkan perilaku deviasi.[4]

Pada tahun 1938 Merton mengambil konsep anomi untuk menjelaskan perbuatan deviasi di amerika. Tetapi konsep dari Merton berbeda dengan apa yang dipergunakan oleh Durkheim.

Menurut Merton, dalam setiap masyarakat terdapat tujuan-tujuan tertentu yang ditanamkan kepada seluruh warganya. Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat sarana-sarana yang dapat dipergunakan. Tetapi dalam kenyataan tidak setiap orang dapat menggunakan sarana-sarana yang tersedia. Hal ini menyebabkan penggunaan

[3] *Ibid* h.30-31
[4] Deviasi adalah penyimpangan dari peraturan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cara yang tidak sah dalam mencapai tujuan. Dengan demikian akan timbul penyimpangan-penyimpangan dalam mencapai tujuan.

Dalam perkembangan selanjutnya, Merton tidak lagi menekankan pada tidak meratanya sarana-sarana yang tersedia, tetapi lebih menekankan pada perbedaan-perbedaan struktur kesempatan.

Dalam setiap masyarakat selalu terdapat struktur sosial. Struktur sosial, yang berbentuk kelas-kelas, menyebabkan adanya perbedaan-perbedaan kesempatan dalam mencapai tujuan.

Keadaan-keadaan tersebut (tidak meratanya sarana-sarana serta perbedaan perbadaan struktur kesempatan) akan menimbulkan frustasi di kalangan para warga yang tidak mempunyai kesempatan dalam mencapai tujuan. Dengan demikian ketidakpuasan, konflik, frustasi dan penyimpangan muncul karena tidak adanya kesempatan bagi mereka dalam mencapai tujuan. Situasi ini akan menimbulkan keadaan di mana para warga tidak lagi mempunyai ikatan yang kuat terhadap tujuan serta sarana-sarana atau kesempatan-kesempatan yang terdapat dalam masyarakat. Hal inilah yang dinamakan anomi. Merton mengemukakan lima cara untuk mengatasi anomi, yaitu:

a. Konformitas (*Konforming*) , yaitu suatu keadaan dimana warga masyarakat tetap menerima tujuan-tujuan dan sarana-sarana yang terdapat dalam masyarakat karena adanya tekanan moral;
b. Inovasi (*Innovation*) , yaitu suatu keadaan di mana tujuan yang terdapat dalam masyarakat diakui dan dipelihara tetapi mereka mengubah sarana-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sarana yang dipergunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya untuk mendapatkan / memiliki uang yang banyak seharusnya mereka menabung. Tetapi untuk mendapatkan banyak uang secara cepat mereka merampok bank;

c. Ritualisme (*Ritualism*) , adalah suatu keadaan di mana warga masyarakat menolak tujuan yang telah ditetapkan dan memilih sarana-sarana yang telah ditentukan;

d. Penarikan Diri (*Retreatisme*) merupakan keadaan di mana para warga menolak tujuan dan sarana-sarana yang telah tersedia dalam masyarakat;

e. Pemberontakan (*Rebellion*) adalah suatu keadaan di mana tujuan dan sarana-sarana yang terdapat dalam masyarakat ditolak dan berusaha untuk mengganti/ mengubah seluruhnya.

3. Teori Subkultur (Salomon Kobrin)

Teori ini berkembang pada tahun 1950-an hingga awal tahun 1960 yang menekankan pada kenakalan remaja yang berbentuk "*Gang*". Ada dua topic yang dibahas oleh para ahli kriminologi berkaitan dengan kenakalan gang dan teori-teori tentang subkultur.

a. Kenakalan subkultur (Cohen (1955))

Albert K. Cohen melalui suatu penelitiannya, menyatakan bahwa perilaku delinkuen lebih banyak terjadi pada laki-laki kelas bawah (*Lower Classs*) dan mereka lebih banyak membentuk gang yang bersifat tidak berfaedah,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengki dan jahat. Hal ini disebabkan adanya permasalahan yang dihadapi mereka.[5]

b. Teori Perbedaan Kesempatan (Cloward dan Ohlin (1959))

Cloward dan Ohlin menulis bahwa terdapat lebih dari satu cara bagi remaja untuk mencapai aspirasinya. Pada masyarakat urban, yang merupakan wilayah kelas bawah terdapat berbagai kesempatan sah yang dapat menimbulkan berbagai kesempatan. Dengan demikian kedudukan masyaraat menentukan kemampuan untuk berpartisipasi dalam mencapai sukses, baik melalui kesempatan konvensional maupun criminal.[6]

4. Teori Label (Howard S. becker dan Edwin lemert)

Teori ini lahir pada tahun 1960-an, Pendekatan teori labeling dapat dibedakan dalam 2 (Dua) bagian ;

a. Persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau label.
b. Efek labeling terhadap penyimpangan tingkah laku berikutnya.[7]

Sudah menjadi kesepakatan diantara para penganut teori label bahwa proses pemberian label merupakan penyebab seseorang untuk menjadi jahat. Menurut Romli Atmasasmita, terdapat dua konsep penting dalam teori ini, yaitu, *Primary Deviance:* Ditujukan kepada perbuatan pentimpangan tingkah laku awal serta *Secondary Deviance* Berkaitan dengan reorganisasi psikologis dari pengalaman seseorang sebagai akibat dari penangkapan dan cap sebagai penjahat.

---

[5] *Ibid* h.36
[6] *Ibid* h.38.
[7] Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*,h.49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sekali cap atau status ini dilekatkan pada seseorang, maka sangat sulit orang yang bersangkutan untuk selanjutnya melepaskan diri dari cap yang dimaksud dan kemudian akan mengidentifikasikan dirinya dengan cap yang telah diberikan masyarakat terhadap dirinya.[8]

5. Teori Konflik

   Teori ini muncul tidak lama setelah teori label. Teori ini lebih menekankan pada pola kejahatan yang ada dan mencoba untuk memeriksa atau meneliti pembentukan hukum dan penerapan hukum pidana.

Teori konflik pada hakikatnya merupakan cabang dari teori label. Ada beberapa bentuk teori konflik yang yang mendasar pada suatu asumsi bahwa konflik merupakan keadaan yang alamiah yang ada dalam masyarakat. Bentuk teori ini terbagi atas dua bagian, yaitu *Konflik Konservatif* dan *Radikal Konflik*.[9]

Konflik Konservatif Menekankan pada dua hal yaitu kekuasaan dan penggunaannya. Teori ini beranggapan bahwa konflik muncul diantara kelompok-kelompok yang mencoba untuk menggunakan kontrol atas situasi atau kejadian. Atau dalam arti kata lain, bahwa siapa yang memiliki kekuasaan akan dapat mempengaruhi perbuatan khusus. Disamping itu mereka juga dapat memaksakan nilai-nilai terhadap kelas sosial yang lebih rendah.

Sedangkan Radikal Konflik menempatkan diri diantara politik dan materialisme. Diantara para tokoh teori ini seperti Chambis, Quinney dan K. Marx,

---

[8] *Ibid* h.51
[9] Darma weda, *Kriminologi,* h.46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupaka tokoh yang paling berpengaruh. Apabila marx menyatakan hal yang berkaitan dengan kejahatan dan penjahat, para penganut radikal konflik akan menyesuaikan penjelasan tehadap pendapat Marx.

Marx melihat konflik dalam masyarakat disebabkan adanya hak manusia atas sumber-sumber yang langka dan secara historis tidak terdapat kesamaan dalam penyebaran sumber-sumber tersebut, khusus menganai kekuasaan.[10]

6. Teori Kontrol

   Pengertian teori kontrol merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Teori kontrol merupakan suatu teori yang berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori-teori yang lain. Teori kontrol tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi mengubah pertanyaan tersebut menjadi; mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat pada hukum.[11]

Ditinjau dari sosiologi kejahatan merupakan suatu persoalan yang paling serius atau penting dalam hal timbulnya *disorganisasi* sosial, karena penjahat-penjahat itu sebenarnya melakukan perbuatan-perbuatan yang mengancam dasar-dasar dari pemerintah, hukum, ketertiban dan kesejahteraan umum. Adapun unsur-unsur kejahatan meliputi :

---

[10] *Ibid* h. 49
[11] *ibid* h. 51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a.) Harus ada sesuatu perbuatan manusia

Berdasarkan hukum pidana positif yang berlaku di indonesia yang dapat dijadikan subyek hukum hanyalah manusia. Demikian pula badan hukum. Badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum dan dapat menjadi subyek hukum akan tetapi badan hukum tidak dapat dituntut karena hukum pidana. Hal ini sesuai dengan sifat hukum pidana kita yang bersandar pada ajaran mengharuskan adanya unsur "dosa."[12]

b.) Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam ketentuan pidana

Untuk hal ini perlu diselidiki apakah unsur-unsur yang dimuat didalam ketentuan hukum itu terdapat di dalam perbuatan.

c.) Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat

Untuk dapat dikatakan seseorang berdosa diperlukan adanya kesadaran pertanggungan jawab, adanya hubungan pengaruh dari keadaan jiwa orang atas perbuatanya, kehampaan alasan yang dapat melepaskan diri dari pertanggungan jawab.

d.) Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum

Secara formal perbuatan yang terlarang itu berlawanan dengan perintah undang-undang itulah perbuatan melawan hukum.

e.) Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam undang-undang

[12] Simanjuntak, *Pengantar,* h.78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak boleh suatu perbuatan dipidana kalau perbuatan pidananya tersebut belum diatur oleh undang-undang.[13]

Adapun selain teori yang dikemukakan diatas, Hermann Mannheim mengungkapkan, bahwa terdapat 3 (tiga) pendekatan yang dapat dilakukan dalam mempelajari masalah kejahatan, yaitu :

1. Pendekatan Deskriptif

Yang dimaksud dengan pendekatan deskriptif adalah suatu pendekatan dengan cara melakukan obserfasi dan pengumpulan data yang berkaitan dengan fakta-fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan seperti:

a.) Bentuk tingkah laku criminal,
b.) Bagaimana kejahatan dilakukan,
c.) Frekuensi kejahatan pada waktu dan tempat yang berbeda,
d.) Ciri-ciri khas pelaku kejahatan, seperti usia, jenis kelamin dan sebagainya,
e.) Perkembangan karir seorang pelaku kejahatan.[14]

Di kalangan ilmuwan, pendekatan deskriptif sering dianggap sebagai pendekatan yang bersifat sangat sederhana. Meskipun demikian pendekatan ini sangat bermanfaat sebagai studi awal sebelum melangkah pada studi yang lebih mendalam.

Hermann Mannheim menegaskan adanya beberapa syarat yang harus dipenuhi bila menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu:

a.) Pengumpulan fakta tidak dapat dilakukan secara random.oleh karena itu fakta-fakta yang diperoleh harus dilakukan secara selektif.
b.) Herus dilakukan penafsiran,evaluasi dan memberikan pengertiansecara umum terhadap fakta-fakta yang diperoleh.tanpa dilakukan penafsiran,evaluasi dan memberi pengertian secara umum,maka fakta-fakta tersebut tidak akan mempunyai arti.

---

[13] *Ibid.* h.79
[14] Darma weda, *Kriminologi,*h.2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pendekatan Sebab-Akibat

Disamping pendekatan deskriptif, pemahaman terhadap kejahatan dapat dilakukan melalui pendekatan sebab-akibat.hal ini berarti fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat dapat ditafsirkan untuk mengetahui sebab musabab kejahatan, baik dalam kasus-kasus yang bersifat individual maupun yang bersifat umum.

Hubungan sebab-akibat dalam kriminologi berbeda dengan hubungan sebab-akibat yang terdapat dalam hukum pidana. Dalam hukum pidana, agar suatu perkara dapat dilakukan penuntutan harus dapat dibuktikan adanya hubungan sebab-akibat antara suatu perbuatan dengan akibat yang dilarang.

Berbeda dengan hubungan sebab-akibat dalam hukum pidana, dalam kriminologi hubungan sebab-akibat dicari setelah hubungan sebab-akibat dalam hukum pidana terbukti. Untuk lebih jelasnya, apabila hubungan kausal dalam hukum pidana telah dikatahui, maka hubungan sebab-akibat dalam kriminologi dapat dicari , yaitu dengan mencari jawaban atas pertanyaan mengapa orang tersebut melakukan kejahatan. Usaha untuk mengetahui kejahatan dengan menggunakan pendekatan sebab-akibat ini dikatakan sebagai etiologi kriminil (*etiologi of crime*).[15]

3. Pendekatan Secara Normatif

Kriminologi dapat dikatakan sebagai *Idiographic Discipline* dan *Nomothetic Discipline.* Dikatakan sebagai Idiographic Discipline, karena kriminologi mempelajari fakta-fakta,sebab-sebab dan kemungkinan-kemungkinan dalam kasus yang bersifat individual. Sedangkan yang dimaksud dengan Nomothetic Discipline

[15] *Ibid,*h.4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah bertujuan untuk menemukan dan mengungkapkan hukum-hukum yang bersifat ilmiah, yang diakui keseragaman dan kecenderungan-kecenderungannya.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Istilah dan Arti Tindak Pidana

Dalam Hukum Islam tindak pidana diartikan sebagai peristiwa pidana , tindak pidana atau istilah-istilah lainnya disebut jarimah. jarimah berasal dari kata (جرم) yang sinonimnya (كسب وقطع) artinya ; berusaha dan bekerja. Hanya saja pengertian usaha disini khusus untuk usha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia.

Dari pengertian tersebut dapat ditarik suatu definisi yang jelas bahwa jarimah itu adalah

إِرْتِكَابُ كُلِّ مَا هُوَ مُخَالِفٌ لِلْحَقِّ وَالْعَدْلِ وَالطَّرِيْقِ الْمُسْتَقِيْمِ

"*Melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran,keadilan dan jalan yang lurus (agama).*"[16]

Dalam memberikan definisi menurut istilah ini ,imam al-mawardi mengemukakan sebagai berikut:

الْجَرَائِمُ مَحْظُوْرَاتٌ شَرْعِيَةٌ زَجَرَا اللهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدٍّ أَوْ تَعْزِيْرٍ

"Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syriah, yang diancam dengan hukuman had/ta'zir."[17]

Para fuqaha sering memakai kata-kata jinayah untuk jarimah namun yang perlu dipahami bahwa kedua istilah tersebut secara etinologi mempunyai arti dan arah yang

[16] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, h.9
[17] *Ibid,* h.9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama.[18] pada awalnya jinayah diartikan bagi semua jenis perbuatan yang dilarang , termasuk didalamnya adalah perbuatan yang merugikan jiwa dan badan serta harta benda. Pendapat ini dikemukakan oleh aliran atau mazhab Asy-Syafi'i, Maliki dan Hambali. Namun menurut mazhab Hanafi, ada pemisahan dalam pengertian jinayah ini. Kata jinayah hanya diperuntukkan bagi semua perbuatan yang dilakukan manusia dengan obyek anggota badan dan jiwa saja, seperti melukai atau membunuh. Adapun perbuatan dosa atau perbuatan salah yang dilakukan dengan obyek atau sasaran barang atau harta benda dinamakan ghasab.[19]

Dalam hal ini penulis tidak akan mempermasalahkan kedua istilah tersebut, namun yang dapat diambil kesimpulan bahwa keduanya memiliki persamaan dan perbedaan. Sacara etinologi keduanya bermakna tunggal, punya arti yang sama serta ditujukan bagi perbuatan yang dikonotasi negatif, salah atau dosa. Adapun perbedaanya terletak pada pemahaman arah pembicaraan, serta rangkaian apa kedua kata itu digunakan.[20]

Dalam KUHP Bab II tentang Pidana menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pidana adalah perasaan tidak enak (penderitaan sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang melanggar Undang-Undang Hukum Pidana.[21]

---

[18] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, h.11
[19] *Ibid* h. 13
[20] *Ibid* h.15
[21] Sughandi, *KUHP dan Penjelasannya*, bab II h. 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hukum pidana Positif tindak pidana merupakan salah satu terjemahan dari bahasa belanda *"Het Staffboar Feit"* yang mempunyai arti yaitu :

a. Perbuatan yang dapat atau boleh dilakukan
b. Perbuatan pidana
c. Peristiwa pidana
d. Delik.[22]

Dalam pemakaian istilah delik lebih sering digunakan dalam ilmu hukum secara umum, sedangkan istilah tindak pidana seringkali dikaitkan terhadap korupsi.[23]

Para ahli mempergunakan istilah-istilah tersebut atas apa yang menurut mereka paling sesuai untuk menterjemahkan *"Het Stafboar Feit"* diantaranya:

a. Mr.Tresna mengemukakan bahwa peristiwa pidana itu adalah rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundangan lainnya, terhadap perbuatan maka diadakan tindakan hukuman.[24]
b. Moeljatno memilih perbuatan sebagai terjemahan dari "het stafboar feit" memeberikan rumusan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar aturan tersebut.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa suatu perbuatan dianggap tindak pidana atau delik (jarimah) bila memenuhi syarat & rukun. Adapun rukun jarimah dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) ;*pertama* rukun umum,artinya unsur-unsur yang harus

[22] A.Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, h.9
[23] Hakim, *Hukum*….h. 15
[24] Muslich. *Pengantar*... h.10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terpenuhi pada jenis jarimah. *Kedua*, unsur khusus, artinya unsur yang harus terpenuhi pada jenis jarimah tertentu.

Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum jarimah adalah ;

a. Unsur Formil (adanya Undang-Undang atau Nash)

   Setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya Nash atau Undang-Undang yang mengaturnya.[25] Dalam hukum positif masalah ini dikenal dengan asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dikenai sanksi sebelum adanya peraturan yang mengundangkannya.[26]

   Sedangkan dalam syariat islam lebih dikenal dengan istilah *"Ar Ruknasy-Syr'i*

   لاجريمة ولا عقوبة بلا نص

"Tidak ada jarimah (perbuatan pidana) dan tidak ada hukuman sebelum adanya nash (aturan pidana)."[27]

b. Unsur Materiil (Sifat melawan hukum)

   Adanya tingkah laku seseorang yang membentuk jarimah , baik dengan sikap dibuat mupunsikap tidak dibuat.unsur ini dalm Hukum pidana islam disebut dengan *Ar-Rukum Almadi*

c. Unsur Moril (Pelakunya mukalaf)

   Pelaku jarimah atau tindak pidana adalah orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terhadap jarimah yang dilakukannya. Dalam

---

[25] Makhrus munajat.*Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. h.9
[26] *Ibid* h.10
[27] Jaih mubarok. *Kaidah Fiqih Jinayah*. h.40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syariat islam disebut *"Ar-Rukun Al-Adabi*. Haliman dalam desertasinya menambahkan , bahwa orang yang melakukan tindak pidana dapat dipersalahkan dan dapat disesalkan ,artinya bukan orang gila ,anak-anak dan bukan karena dipaksa atau karena pembelaan diri.[28]

Kedua, unsur khusus.yang dimaksud dengan unsur khusus adalah unsur yang hanya didapat pada peristiwa pidana (jarimah) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis jarimah yang satu dengan jenis jarimah yang lainnya, misalnya pada jarimah pencurian harus dipenuhi unsur perbuatan dan benda. Perbuatan itu dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, barang itu milik orang lain secara sempurna dan benda itu sudah ada pada penguasaan pihak pencuri. Syarat yang berkaitan dengan benda, bahwa benda itu berupa harta ada pada tempat penyimpanan dan mencapai 1 nisab.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara unsur yang umum dan khusus pada jarimah ada perbedaan. Umum – macamnya satu dan sama pada setiap jarimah, sedangkan yang khusus unsurnya bermacam-macam serta berbeda pada setiap jenis jarimah.

Atau dalam arti lain menurut hukum islam, unsur-unsur umum tersebut tidak berarti menghilangkan unsur lain yang lebih khusus sehingga membolehkan "tidak ada hukuman ". Perbedaan antara unsur umum dengan unsur yang khusus adalah

[28] Munajat, *Dekonstruksi..,* h.10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa dalam unsur umum berlaku terhadap setiap jarimah, sedangkan unsur khusus didasar kepada perbuatan yang dilakukan.

3. Bentuk Tindak Pidana

Bergantung pada sudut pandang mana kita melihatnya atau aspek yang dibutuhkan, jarimah dapat dibagi menjadi bermacam-macam bentuk dan jenis. Macam-macam jarimah sesuai aspek yang dilihat terbagi atas ;

a. Dilihat dari Pelaksanaannya.

   Yang ditonjolkan dari perbuatan jarimah ini adalah bagaimana si pelaku melaksanakan jarimah tersebut apakah jarimah itu dilaksanakan dengan melakukan perbuatan yang terlarang atau si pelaku tidak melaksanakan perbuatan yang diperintahkan. Kalau si pelaku melakukan perbuatan yang terlarang, ia telah melakukan jarimah secara *ijabiyyah*, artinya aktif dalam melakukan jarimah tadi (*delick commisionis*).

b. Dilihat dari Niatnya

   Pembagian jarimah dari sudut pandang ini terbagi kedalam dua bagian

   1a. Jarimah Sengaja (*Jaraim al-Makshudah*)

   Si pelaku dengan sengaja melakukan perbuatanya , sedang ia tahu perbuatannya dilarang/salah

   1b. Jarimah Tidak Sengaja (*Jaraim Ghair Makshudah*)

   Bentuk jarimah ini dapat terjadi karena pertama, yaitu karena kekeliruan. Perbuatan karena kekeliruan ini, sengaja dilakukannya, namun hasil yang didapat tidak dikehendaki oleh pelakunya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. karena Kelalaian

   Suatu perbuatan yang sama sekali tidak di sengaja, baik perbuatan itu sendiri maupun hasil dari perbuatannya. Contohnya adalah seseorang membakar sampah dengan maksud membersihkan sekeliling rumahnya, tanpa sepengetahuannya, api membesar dan membakar sesuatu milik orang lain.[29]

c. Dilihat dari Obyeknya

   Aspek yang juga dapat membedakan bentuk jarimah adalah aspek korban. Dalam hal ini dapat di bedakan apakah hasil dari jarimah tersebut mengenai perseorangan atau kelompok masyarakat.[30] Jika yang menjadi korban itu perseorangan maka disebut jarimah perseorangan dan jika yang menjadi korban itu masyarakat maka disebut jarimah masyarakat.

   Sebagian ulama mengatakan, bila korban tersebut perseorangan, jarimah tersebut menjadi hak adani (Hak Perseorangan), namun bila korbannya masyarakat, jarimah tersebut menjadi hak jama'ah (Hak Allah).

d. Dilihat dari Motifnya

   Pembagian ini didasarkan kepada motif pelakunya dan kondisi serta situasi ketika dilakukannya jarimah. Jarimah ini dibagi menjadi jarimah biasa (*Jarimah 'Adiyyah*) dan jarimah politik (*Jarimah Siyasah*).

---

[29] Hakim, *Hukum Pidana Islam*, h.24
[30] *Ibid* h. 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setiap jarimah yang diperbuat untuk tujuan-tujuan politik dapat disebut jarimah politik. Meskipun kadang-kadang ada jarimah biasa yang diperbuat dalam suasana politik tertentu bisa digolongkan kepada jarimah politik.[31] Atau pada saat situasi Negara tidak normal, seperti pemberontakan bersenjata, mengacaukan perekonomian dengan maksud politis dan sebagainya.[32] Sedangkan untuk jarimah biasa misalnya mencuri, membunuh atau menganiaya orang dll.

e. Dilihat dari Bobot Hukuman

Para ulama membagi hal ini menjadi 3 (tiga) bagian. Pembagian ini didasarkan terhadap bobot hukuman yang dikenakan terhadap pelaku jarimah. Sedangkan hukuman itu sendiri didasarkan atas ada tidaknya dalam nash al-Qur'an atau as-sunnah. Bentuk-bentuk tersebut ialah :

1.) Jarimah Hudud

Yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman had, yaitu jarimah yang setelah ditentukan macam dan jumlahnya menjadi hak Tuhan. Jarimah ini meliputi : zina, qadhaf, minum-minuman keras (Miras), mencuri, hirabah (Perampokan), murtad dan pemberontakan.

2.) Jarimah Qishas atau Diyat

[31] H.A. Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, h.16
[32] Hakim, *Hukum pidana islam*. h.25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adalah perbuatan yang telah diancam hukuman qishas atau diyat. Jarimah ini terdiri dari 5 (lima) macam yaitu : pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, penganiayaan sengaja dan penganiayaan didak sengaja.

3.) Jarimah Ta'zir

Jarimah ini terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

a.) Jarimah Hudud atau qishas atau diyat yang subhat atau diyat yan tidak memenuhi syarat namun sudah merupakan maksiat. Missal : percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian dikalangan keluarga dan mencuri aliran listrik.

b.) Jarimah yang telah ditentukan oleh al-Qur'an dan hadist, namun tidak ditentukan sanksinya. Missal penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah dan menghina agama.

c.) Jarimah yang telah ditentukan oleh ulil amri (penguasa) untuk kemaslahatan umat/ umum. Dalam hal ini, nilai ajaran islam dijadikan pertimbangan penentuan pelaksanaan umum. Permasalahan kemaslahatan ini secara terperinci diuraikan dalam ushul fiqh.[33]

Dalam hukum positif penggolongan tindak pidana secara terang dan tegas ada dalam perundang-undangan di Indonesia yaitu kejahatan dan pelanggaran. Penggolongan tersebut terlihat dalam KUHP yang terdiri dari 3 (tiga) buku. Buku I memuat aturan umum, buku II berisi tindak pidana yang termasuk golongan

[33] Djazuli, *Jinayah*.., h.13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kejahatan dan pada Buku III pelanggaran. Undang-undang hanya membagi penggolongan tersebut tetapi tidak memberi arti yang jelas. Kata-kata kejahatan dan pelanggaran dalam bahasa Belanda disebut "*Misdrijven* dan *Mustreding*".[34]

Perkembangan ilmu pengetahuan mencoba lebih lanjut memberikan ukuran perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut :

a. Kejahatan adalah *"Crimineel Onrecht*" dan pelanggaran adalah "*Politie Onrecht*". *Crimineel Onrecht* merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum. *Politie Onrecht* merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan yang ditentukan oleh penguasa Negara. Adapula kemungkinan pendapat lain yang memberikan arti *Crimineel Onrecht s*ebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma menurut kebudayaan atau keadilan yang ditentukan oleh tuhan atau membahayakan kepentingan hukum. Sedangkan *Politie Onrecht* adalah perbuatan yang pada umumnya menitik beratkan dilarang oleh pengaturan penguasa atau Negara.
b. Kejahatan adalah pemerkosaan suatu kepentingan hukum (*Krenking Delictan*) seperti membunuh, pencurian dan sebagainya atau juga membahayakan suatu kepentingan hukum dalam kepentingan yang konkret (*Concrete Gevaarzetting sdelicten*). Pelanggaran adalah hanya membahayakan kepentingan hukum dalam arti yang abstrak (*abstracte fevaarzettingsdelicten*) seperti penghasutan dalam sumpah palsu (*Naineed*) itu juga termasuk kejahatan.

[34] *Ibid*, h.16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. kajahatan dan palanggaran itu dibedakan karena sifat dan hakekatnya, seperti ukuran perbedaan yang telah diuraikan terlebih dahulu, akan tetapi ada pula perbedaan kejahatan dan pelanggaran itu didasarkan atas ukuran. Pelanggaran dipandang dari sudut kriminologi tidak begitu berat dibanding dengan kejahatan. Perbedaan demikian itu disebut perbedaan kualitatif dan kuantitatif.

C. Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian

Dalam Bahasa Arab **ألفتل** berasal dari kata **فتل – يفتل** yang artinya membunuh.[35]Para ulama mendefinisikan pembunuhan sebagai suatu perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, karena Pembunuhan merupakan perbuatan keji yang tidak manusiawi dan Allah menegaskan dalam Al-Qur'an surat an-nisa (30) yang berbunyi :

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا (٣٠)

"Dan barang siapa memperbuat pembunuhan itu, secara pelangaran hukum dan aniaya, niscaya kami masukkan kedalam neraka. Melakukan itu bagi Allah mudah saja"

Definisi lain yang dinyatakan oleh Amir Syaifuddin, bahwa yang dimaksud pembunuhan adalah tindakan menghilangkan nyawa seseorang yang merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Nabi karena satu sendi kehidupan.[36]

---

[35] Mahmud Yunus,. *Kamus Arab Indonesia*, h.331
[36] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh Islam,* h.258

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Abdul Qadir Audah, pembunuhan adalah perbuatan seseorang yang menghilangkan yang menghilangkan kehidupan atau hilangnya roh adami akibat perbuatan manusia yang lain.[37]

Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari beberapa definisi diatas berkenaan dengan pengertian pembunuhan adalah suatu proses perampasan, peniadaan atau menghilangkan nyawa seseorang yang dilakukan oleh orang lain. Dan Pengertian proses dalam hal ini mencakup pengertian luas, yaitu semua yang menyebabkan terjadi pembunuhan tersebut baik yang terlibat langsung maupun yang tidak langsung. Orang yang melakukan perbuatan tersebut secara langsung sudah pasti dia merupakan pelaku pembunuhan, yang menyuruh melakukan perbuatan, yang turut melakukan perbuatan, yang membujuk supaya perbuatan tersebut dilakukan dan yang membantu perbuatan tersebut, mereka semua termasuk pelaku dalam suatu tindak pidana.

2. Macam-Macam Pembunuhan

Dilihat dari motif pembunuhan, yaitu ada atau tidaknya niat untuk melakukan pembunuhan tersebut ada 2 (dua) pendapat. Yaitu :

Pertama adalah ulama Malikiyah membagi 2 (dua) macam pebunuhan, yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja. Dasar dari pembagian ini adalah dengan melihat zahir ayat al-Qur'an yang hanya mengenal dua bentuk jarimah pebunuhan, yang hal ini tertera dalam surat An-Nisa ayat 92 dan 93 sebagai berikut :

[37] Hakim. *Hukum Pidana Islam*, h.113

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا (٩٢)

"Dan tidak layak seorang mu'min embunuh seorang mu'min, kecuali karena kesalahan (tidak sengaja). Barang siapa membunuh karena kesalahan, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta menyerahkan diyat kepada keluarga si terbunuh, kecuali jika keluarga si terbunuh menyedekahkanya (An-Nisa' 92)."[38]

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (٩٣)

"Dan barang siapa yang membunuh seorang mu'min dengan sengaja, maka balasanya adalah jahanam, kekallah dia didalamnya. Allah memurkainya dan mengutuk serta menyediakan azab yang besar bainya (An-Nisa 93)."

Kedua, yang berkenaan dengan hal ini juga, ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabila membagi pembunuhan menjadi 3 (tiga) macam, yang kalau kita teliti merupakan bentuk kompromistis dari kedua bentuk sebelumnya. Walaupun bentuk ini diperselisihkan keberadaanya, setidak-tidaknya tidak diakui oleh kelompok Maliki, tetapi bentuk ini lebih masyhur daripada bentuk yang pertama.

Ketiga bentuk tersebut ialah :

a.) Pembunuhan Sengaja (*Qatl al-Amd*)

Yaitu perampasan nyawa seseorang yang dilakukan dengan sengaja. Jadi matinya korban merupakan bagian yang dikehendaki si pembuat jarimah.[39]

---

[38] Hakim, *Pidana Islam,* h.116-117
[39] *Ibid*, h.117

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun Amir Syaifudin mengemukakan bahwa pembunuhan sengaja "*qatl al-amd*" adalah pembunuhan yang terdapat unsur kesengajaan baik dalam sasaran ataupun kesengajaan dalam alat yang digunakan.[40]

Dalam ajaran islam, pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja terhadap orang yang dilindungi jiwanya, disamping dianggap sebagai suatu jarimah, juga merupakan dosa paling besar (akbarul kaba'ir).[41]

Al-Qur'an dan As-Sunnah mengharamkan pembunuhan sengaja ini secara tegas dan termasuk perbuatan haram "lidzatihi". Allah berfirman dalam al-Qur'an :

وَلا تَقْتُلُوا النفْسَ الِتي حَرمَ اللهُ إِلا بِالْحَقّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنهُ كَانَ مَنْصُورًا (٣٣)

"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara dzalim maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan (Al-Isra 33)."[42]

Serta dalam hadits yang berbunyi :

قَتْلُ الْمُؤْمِنِ يَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ زَوَالُ الدُّنْيَا

"Pembunuhan terhadap seorang mu'min menurut Allah membandingi pemusnahan dunia (HR. Ibnu Majah dari Al-Barra)."[43]

Menurut Hasbullah Bakri, pembunuhan adalah suatu perbuatan yang disertai niat (direncanakan) sebelumnya untuk menghilangkan nyawa orang lain, dengan menggunakan alat-alat yang dapat mematikan, seperti golok, kayu runcing, besi

---

[40] Syaifudin, *Garis-garis Besa..*, h.259
[41] *Ibid* h.118
[42] Djazuli,*Jinayah*, h.124
[43] *Ibid*. h.124

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemukul dan sebagainya dengan sebab-sebab yang tidak dibenarkan oleh ketentuan hukum. Hasbullah bakri memasukkan alat-alat pembunuhan ke dalam definisinya untuk membedakannya dari pembunuhan semi sengaja.[44]

Adapun unsur-unsur dalam pembunuhan sengaja yaitu :

1.) Korban adalah orang yang hidup.
2.) Perbuatan si pelaku yang mengakibatkan kematian korban.
3.) Ada niat bagi si pelaku untuk menghilangkan nyawa korban.

Sehubungan dengan unsur-unsur tersebut, yang utama ialah pada unsur yang ketiga, yaitu adanya niat si pelaku. Hal ini sangat penting karena niat pelaku itu merupakan syarat utama dalam pembunuhan sengaja.[45] Dan masalah tersebut menjadi perbincangan para ulama karena niat itu terletak dalam hati, sehingga tidak dapat diketahui. Dengan demikian akan ada kesulitan dalam membuktikan bahwa seseorang melakukan pembunuhan itu apakah dengan sengaja atau tidak. Karena niat dalam hati tidak dapat diketahui. Oleh karena itu para fuqaha mencoba mengatasi kesulitan ini dengan cara melihat alat yang digunakan dalam pembunuhan itu. [46]

Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa alat yang digunakan dalam pembunuhan sengaja haruslah alat yang dapat melukai (Sajam) seperti pisau, pedang, panah, tombak kayu dan lain-lain yang dapat menghilangkan nyawa tanpa ada keraguan. Hal ini didasarkan atas keharusan adanya keyakinan yang nyata bahwa hilangnya nyawa atau kematian korban adalah suatu yang dikehendaki.[47]

---

[44] Hakim,*Pidana Islam*, h.118
[45] Djazuli, *Fiqih Jinayah*, h.128-129
[46] Mubarok, *Kaidah Fiqih Jinayah*, h. 10
[47] I*bid*, h.11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b.) Pembunuhan tidak sengaja atau karena kesalahan (*Qatlu Khatha*)

Yaitu kesalahan dalam membuat sesuatu yang mengakibatkan matinya seseorang. walaupun disengaja, perbuatan tersebut tidak ditujukan kepada korban. Jadi matinya si korban sama sekali tidak diniati.[48]

Menurut sayid sabiq, pembunuhan tidak sengaja adalah ketidak sengajaan dalam kedua unsur, yaitu perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya, dalam pembunuhan tidak sengaja, perbuatan tersebut tidak diniati dan akibat yang terjadi pun sama sekali tidak dikehendaki. Walaupun demikian, ada kesamaan antara keduannya, yaitu alat yang dipergunakan, yaitu sama-sama mematikan.[49]

Adapun unsur-unsur pembunuhan tidak sengaja yaitu ;

1.) Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian
2.) Terjadinya perbuatan itu karena kesalahan
3.) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan kematian korban.[50]

c.) Pembunuhan Semi Sengaja (*Qatlu Syighul Amd*)

Pembunuhan semi sengaja adalah pembunuhan terhadap orang yang dilindungi hukum, pelakunya orang mukallaf, sengaja dalam melakukannya, tetapi memakai sarana yang pada ghalibnya tidak mematikan.[51] Hal ini sesuai dengan kaidah yang menyatakan bahwa "*Pembunuhan semi sengaja adalah*

[48] Hakim, *Pidana Islam,* h .117
[49] *Ibid* h. 121
[50] Djazuli, *Fiqih Jinayah*, h. 134-135
[51] Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 10*, h.473

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembunuhan yang dilakukan dengan menggunakan alat yang pada ghalibnya tidak mematikan."[52]

Bentuk inilah yang diperselisihkan keberadaanya, namun mayoritas ulama mengakui keberadaanya sebagai salah satu bentuk pembunuhan. Selain didukung mayoritas ulama, jenis jarimah ini juga, menurut Sayid Sabiq, dikuatkan oleh sejumlah besar sahabat, seperti Umar bin Khathab, Ali bin Abi Thalib, Ustman bin Affan, Zaid bin Tsabit, Abu Musa Al Asy'ary dan Al Mughirah. Perbuatan itu sendiri sengaja dilakukan dalam obyek yang dimaksud, namun sama sekali tidak menghendaki kematian si korban. Kesengajaan tersebut mungkin hanya sekedar memberi pelajaran bagi si korban, tidak bermaksud untuk menghilangkan nyawanya.[53]

Dalam jenis ini ada 3 (tiga) kemungkinan, yaitu :

1.) Bila pelaku pembunuhan sengaja melakukan suatu perbuatan dengan tanpa maksud melakukan suatu kejahatan, tetapi mengakibatkan kematian seseorang (*Error in Concrito).*
2.) Bila si pelaku sengaja melakukan perbuatan dan mempunyai niat membunuh seseorang yang dalam persangkaanya boleh dibunuh, namun ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh (*Error in Objecto*).

[52] Mubarok, *Fiqih Jinayah*, h.15
[53] Hakim, *Pidana Islam (fiqih jinayah*), h.117

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3.) Bila si pelaku tidak bermaksud melakukan kejahatan, tetapi akibat kelalaianya dapat menimbulkan kematian, seperti seseorang terjatuh dan menimpa bayi yang berada dibawahnya hingga mati.[54]

Dalam pembunuhan semi sengaja ini, ada 2 (dua) unsur yang berlainan, yaitu kesengajaan di satu sisi dan kesalahan disisi lain. Perbuatan si pelaku untuk memukul si korban adalah disengaja, namun akibat yang dihasilkan dari perbuatan tersebut sama sekali tidak diinginkan pelaku.[55] Sedangkan menurut Prof. H.A. Jazuli, ada 3 (tiga) dalam pembunuhan semi sengaja, yaitu ;

1.) Pelaku melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian.
2.) Ada maksud penganiayaan atau permusuhan.
3.) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian korban.[56]

3. Hukuman

Maksud pokok hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah karena islam itu sebagai Rahmat-an lil'alamin,untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia.

Hukuman ditetapkan demikian untuk memperbaiki individu menjaga masyarakat dan tertib sosial. Dalam hal ini penerapan hukuman pada pembunuhan ditentukan oleh macam atau jenis pembunuhan yang telah dilakukan. Namun sebelum

[54] Djazuli, *Fiqih Jinayah*, h.123-124
[55] Hakim, *Pidana Islam*, h.123
[56] Djazuli, *Fiqih Jinaya,*. h. 132

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membahas tentang hukuman pembunuhan, terlebih dulu kita bahas tentang tujuan hukuman itu sendiri dan macamnya.

Hukuman ditetapkan meskipun tidak disenangi demi mencapai kemaslahatan bagi individu dan masyarakat, dengan demikian, hukuman yang baik adalah:

a. Harus mampu mencegah seseorang dari berbuat maksiat atau menurut Ibn Hamman dalam Fathul Qodir bahwa hukuman itu mencegah sebelum terjadinya perbuatan (*Prevensif*) dan menjerahkan setelah terjadinya perbuatan (*Represif*).
b. Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman sangat tergantung kepada kebutuhan kemaslahatan masyarakat, apabila kemaslahatan menghendaki beratnya hhukuman, maka hukuman diperberat. Demikian pula sebaliknya, bila kebutuhan kemaslahatan masyarakat menghendaki ringannya hukuman, maka hukuman diperingan.
c. Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan itu bukan berarti membalas dendam, melainkan sesungguhnya untuk kemaslahatannya, seperti dikatakan oleh Ibn Taimiyyah bahwa hukuman itu disyariatkan sebagai rahmat Allah bagi hamba-Nya dan sebagai cerminan dari keinginan Allah untuk ihsan kepada hamba-nya.
d. Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh dalam suatu maksiat. Sebab dalam konsep islam seorang manusia akan terjaga dari berbuat jahat apabila Memiliki iman yang kokoh serta Berakhlak mulia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya sanksi duniawi diharapkan mampu menjaga seseorang dari terjatuh kedalam tindak pidana. Disamping itu harus diusahakan menghilangkan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan dalam masyarakat berdasarkan konsep *Sadz al Dzariah* (upaya menutup jalan dari terjadinya kejahatan).

Dalam hukum islam ditinjau dari segi hubungan antara satu hukuman dengan hukuman lain dapat dibagi menjadi 4 (empat) ;

a. Hukuman Pokok (*Al-'Uqubat Al-Ashliyah*)

   Yaitu hukuman yang asal bagi satu kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh dan hukuman jilid seratus kali bagi pezina ghayr muhshan.

b. Hukuman Pengganti (*Al-'Uqubat Al-Badaliyah*)

   Yaitu hukuman yang menempati tempat hukuman pokok apabila hukuman pokok itu tidak dapat dilaksanakan karena suatu alasan hukum, seperti hukuman diyat atau denda bagi pembunuh sengaja yang dima'afkan qishasnya oleh keluarga korban.

c. Hukuman Tambahan (*Al-'Uqubat Al-Taba'iyah*)

   Yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok, seperti terhalangnya seorang pembunuh untuk mendapat waris dari harta terbunuh.

d. Hukuman Pelengkap (*Al-'Uqubat Al-Takmiliyah*)

   Yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan, seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong dilehernya. Hukuman ini harus berdasarkan keputusan hakim tersendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan hukuman pengganti tidak memerlukan keputusan hakim tersendiri.[57]

Adapun hukuman yang dikenakan untuk masing-masing pembunuhan sebagaimana yang telah ditetapkan ;

a. Pembunuhan Sengaja

Dalam hukum islam hukuman pokok bagi pembunuhan sengaja adalah qishas, yaitu dibunuh kembali. Sebagai hukuman pokok, qishas mempunyai hukuman pengganti, yaitu apabila keluarga korban menghapuskan hukuman pokok ini, qishas pun tidak dapat dijatuhkan dan digantikan dengan hukuman diyat. Diyat pun kalau seandainya dima'afkan dapat dihapuskan dan sebagai penggantinya, hakim menjatuhkan hukuman ta'zir. Jadi, qishas sebagai hukuman pokok mempunyai dua hukuman pengganti, yaitu diyat dan ta'zir.[58]

b. Pembunuhan tidak sengaja

Hukuman pokok pada pembunuhan tidak sengaja atau pembunuhan kesalahan adalah diyat dan kaffarah. Hukuman penggantinya adalah puasa dan ta'zir dan hukuman tambahannya adalah hilangnya hak waris dan hak mendapat warisan.

c. Pebunuhan semi sengaja

Hukuman pokok pembunuhan semi sengaja adalah diyat dan kaffarat, sedang hukuman penggantinya adalah puasa dan ta'zir dan hukuman dtambahannya

[57] Djazuli, *Fiqih Jinayah*, h.29
[58] Hakim, *Pidana Islam*, h.126

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah terhalangnya menerima warisan dan wasiat. Adapun dasar bahwa diyat sebagai hukuman pokok adalah hadits ;

الا إن فى قتل العمد الخطإ قتيل السوط والعصى والحجر مائة من الإبل

"ketahuilah bahwa pada pembunuhan sengaja yang tersalah yaitu pembunuhan dengan cambuk, tongkat dan batu wajib diyat seratus ekor unta"(HR.Ahmad dan Abu Dawud dari Abdullah bin Amr).[59]

[59] Djazuli,. *Fiqih Jinayah*, h.146

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO NOMOR : 691 / Pid. B / 2006 / PN. MKRT TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA

A. Proses Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Tentang Pembunuhan Berencana

1. Proses Pembuktian

Dalam kasus Nomor :691 / Pid.B / 2006 / PN.Mkrt tentang pembunuhan berencana, Pengadilan Negeri mojokerto sebagaimana tercantum dalam berkas putusan yang mengadili dengan acara pemeriksaan biasa, pada pengadilan tingkat pertama yang Identitas pelaku sebagai berikut :

Nama lengkap	: Kasmo
Tempat/ tgl lahir	: Mojokerto, tahun 1943
Umur	: 63 tahun
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	:Dsn Brayukulon Ds Brayublandong Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: -----

Berdasarkan surat perlimpahan perkara dari kepala kejaksaan negeri Mojokerto No : **691 / Pid. B / 2006 / PN.** Mkrt. Jaksa penuntut umum memberi dakwaan dengan dakwaan yang telah dibacakan secara lengkap pada awal sidang yaitu melanggar :

1. Pasal 338 KUHP, yang berbunyi ;
   "Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, karena pembunuhan biasa, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun."[1]

2. Pasal 340 KUHP, yang berbunyi ;
   "barang siapa dan dengan direncnakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang, karma bersalah melakukan pembunuhan berencana, dipidana dengan

[1] Sugandhi. *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional.1980, h.357

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.[2]

Adapun mengenai dakwaan dari jaksa penuntut umum dalam berita acara persidangan meliputi 2 (Dua) dakwaan yaitu dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair yang dalam dakwaan tersebut terdapat unsur-unsur yang dapat memberatkan hukuman bagi si terakwa.

Dalam dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 340 yang unsur-unsurnya adalah

1. Barang siapa
   Yang dimaksud barang siapa disini adalah subyek hukum atau pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatanya, berdasarkan keterangan para saksi yang telah di bacakan sesuai dengan berita acara di kepolisisan dan diakui sendiri oleh terdakwa serta barang bukti yang ada yang diajukan dalam persidangan.

2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain
   Berdasarkan keterangan saksi yang telah diperiksa di depan Persidangan, serta keterangan terdakwa, bahwa telah terjadi tindak pidana mengilangkan jiwa orang lain yang dilakukan dengan cara sebaga berikut : yaitu pada hari kamis tanggal 21 September 2006 sekitar jam 21.30 bertempat dirumah terdakwa Dusun Brayukulon Desa Brayublandong Kecamatan Mojokerto, pada saat korban sedang makan terdakwa menunggu di depan pintu dibalik korden dengan memegang ganden ditangan kananya. Setelah korban selesai makan terdakwa masuk kedalam kamar langsung memukul korban dengan menggunakan ganden tesebut kearah kepala bagian belakang korban sehingga korban jatuh tertelungkup, terdakwa memukul lagi sebanyak 2 (dua) kali dan memukul beberapa kali lagi kearah tubuh korban dan seterusnya.

Kemudian dalam dakwaan subsidair yang disangka melanggar pasal 338 KUHP dengan unsur-unsur :

1. Barang siapa
   Yang dimaksud barang siapa disini sama dengan unsur barang siapa pada dakwaan primair, adalah subyek hukum atau pelaku yang depat dipertanggung

[2] *Ibid* h.359

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jawabkan atas perbuatanya, berdasarkan keterangan para saksi yang telah di bacakan sesuai dengan berita acara di kepolisisan dan diakui sendiri oleh terdakwa serta barang bukti yang ada yang diajukan dalam persidangan.

2. Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain
   Berdasarkan olah TKP oleh kepolisian setempat serta keterangan saksi dan Terdakwa, terdakwa terbukti denagan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban yang benama Kasmi.

2. Keterangan Saksi

Saksi I : **Kamaludin:**

Dalam penyelidikan dijelaskan bahwa Kamaludin adalah kepala dusun setempat yang kenal dengan terdakwa. awal ia mengetahui korban meninggal karena terdakwa melaporkan peristiwa tersebut kepada kamaludin sekitar pukul 05.00, namun ia belum tahu sebab korban meninggal karena dibunuh. Yang ia tahu adalah korban meninggal karena terjatuh dari kamar mandi sebagaimana terdakwa memberitahukan hal ini kepadannya. Kamaludin keudian memberitahukan berita kematian ini kepada warga yang lain. Kemudian warga berbondong-bondong segera memandikan jenazah korban, akan tetapi dari sinilah kecurigaan warga dan saksi kamaludin dimulai.

Warga dan saksi melihat pada kepala bagian belakang korban masih mengeluarkan darah. Melihat kejanggalan yang terjadi pada kematian korban, saksi melaporkan hal ini ke Polsek Dawarblandong. Lalu oleh polisi setempat jenazah di bawa ke Puskesmas untuk dilakukan otopsi. Dan hasil otopsi itu menyimpulkan bahwa kematian korban karena dibunuh. Disinilah saksi kamaludin baru mengetahui

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebenaran tersebut, bahwa korban dibunuh oleh adik kandungnya sendiri yaitu terdakwa.

Saksi II : **Samiadi**

Samiadi adalah tetangga terdakwa yang tahu bahwa kakak terdakwa meninggal ketika ada pengumuman dari saksi kamaludin. Samiadi adalah orang yang melihat korban di kamarnya yang sudah terbujur kaku dan ia juga tahu ketika ada bekas luka yang masih mengeluarkan darah. Tanpa rasa curiga sedikitpun ia dan beberapa warga mengangkat jenazah korban untuk dimandikan.

Ketika akan dimandikan pada hari jum'at kira-kira pukul 07.00 WIB, samiadi melihat kepala belakang korban mengeluarkan darah, lalu hal ini dilaporkan kepada kamaludin yang kemudian dilaporkan ke kapolsek yang kemudian dilakukan pemeriksaan di puskesmas setempat.

Awalnya samiadi tidak tahu apapun akan peristiwa itu, apakah korban dibunuh atau tidak, lalu siapa pelakunya? ia tahu dari Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh puskesmas setempat yang menyimpulkan bahwa korban meninggal karena dibunuh dan pelakunya ialah adik kandungnya sendiri.

Saksi III : **Warti**

Warti ialah istri dari terdakwa dan yang dibunuh ialah kakak iparnya yang sudah 3 tahun terakhir tinggal bersama saksi dan juga terdakwa. Pada awalnya ia tidak mengetahui adanya peristiwa pembunuhan yang terjadi dirumahnya, karena pada saat peristiwa itu terjadi tepatnya hari kamis, ia mengantar anaknya yang masih berusia 6 tahun untuk belajar mengaji di rumah tetanganya. kemudian sekitar jam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

21.00 Wib saksi baru pulang, dan saksi tidak menaruh curiga kalau dirumah saksi baru saja ada peristiwa pembunuhan, karena pada saat saksi datang dari mengantar anak saksi belajar mengaji, terdakwa sedang duduk-duduk diteras depan rumah seperti biasanya. saksi pada saat itu tidak melihat kondisi korban, karena biasanya jam 21.00 Wib korban sudah tidur sehingga saksi tidak menaruh curiga kalau ada kejadian yang baru saja menimpa korban.

Saksi baru mengetahui kalau korban meninggal dunia ketika pagi hari setelah shalat subuh, dan saksi mengetahui karena diberitahu suami saksi (terdakwa) kalau korban meninggal dunia, dan ketika saksi menanyakan kepada terdakwa tentang meninggalnya korban, dijawab oleh terdakwa korban meninggal karena *jatuh di kamar mandi.*

Namun saksi baru benar-benar tahu bahwa korban meninggal karena dibunuh dan pelakunya ialah suami saksi sendiri. Meskipun begitu saksi tidak tahu secara pasti apa latar belakang terdakwa melakukan perbuatan tersebut. Namun sepengetahuan saksi, bahwa 3 (tiga) hari sebelum peristiwa pembunuhan terjadi terdakwa pinjam sapi milik korban tapi tidak dikasih.

3. Keterangan Terdakwa

Terdawa **K A S M O**

Kasmo adalah orang yang diperiksa penyidik di kepolisian sehubungan dengan peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan korban Kasmi meninggal dunia. Sebagaimana diketahui bahwa korban ialah kakak kandung terdakwa yang tinggal satu rumah. terdakwa membenarkan peristiwa pembunuhan yang dilakukannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut pada hari kamis tanggal 21 September 2006, sekitar pukul 20.00 Wib, tepatnya di rumah terdakwa sendiri yaitu di Dusun Brayukulon, Desa Brayublandong Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto.

Adapun latar belakang terdakwa melakukan perbuatan itu karena permasalahan tidak dipinjami sapi milik korban, sehingga terdakwa emosi dan tidak bisa menahan hawa nafsu amarahnya sehingga terjadi cek-cok mulut. Setelah terjadi cek-cok mulut dan ketika dirumah terdakwa tidak ada orang (terdakwa sendirian) lalau terdakwa mengambil ganden dan kapak dibelakang rumah terdakwa, kemudian teraka mencari korban yang ketika itu sedang makan, lalu terdakwa mengintip dari kelambu, sambil terdakwa membawa ganden, dan beitu korban selesai makan dan keluar dari tempat makan korban langsung terdakwa pukul kepala bagian belakangnya dengan menggunakan alat berupa ganden hingga korba terjatuh.

Setelah korban terjatuh, lalu terdakwa memukul korban lagi dengan menggunakan alat berupa kapak, hingga korban meninggal dunia dan peristiwa ini tidak diketahui oleh siapapun, karena orang yang satu rumah dengan terdakwa yaitu istrinya sedang mengantar anaknya belajar mengaji di rumah tetangga.

Setelah korban di ketahui sudah meninggal dunia, terdakwa kemudian membawa jenazah korban dengan cara di pondong masuk kedalam kamar tempat tidur korban sendiri, lalau setelah korban di taruh, tedakwa keluar rumah tepatnya diteras untuk menunggu istrinya yang sedang mengantar anak terdakwa belajar mengaji.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika istri terdakwa pulang dengan anak terdakwa dari belajar tersebut, terdakwa tidak menceritakan peristiwa yang baru saja terdakwa lakukan tersebut kepada istri terdakwa, dan keesokan harinya setelah shalat subuh, tedakwa cerita kepada istrinya kalau korban Kasmi meninggal dunia karena jatuh di kamar mandi. Setelah terdakwa memberitahu istrinya tentang kematian korban Kasmi kemudian terdakwa memberitahu/ melaporkan kepada kepala Dusun Kamaludin yang menceritakan kalau kakak terdakwa yang bernama Kasmi meninggal dunia karena jatuh di kamar mandi, tetapi hasil penyidikan menunjukkan bahwa kasmo-lah yang membunuh korban kasmi dan ia mengakui atas kesalahannya itu.

B. Landasan Hukum Majelis Hakim Dalam Pengungkapan Kasus Pembunuhan Berencana

1. Dasar Hukum

Berkaitan dengan hal diatas, hal yang pertama kali dipertimbangkan oleh Hakim adalah dakwaan Primair yang unsur unsurnya sebagai berikut ;

a.) Barang siapa
b.) Dengan sengaja
c.) Direncanakan terlebih dahulu
d.) Merampas nyawa orang lain

a.) Unsur barang siapa ;

Untuk membuktikan unsur barang siapa menurut hemat majelis perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai subyek hukum pidananya saja, sedangkan mengenai pertanggungjawaban pidananya akan majelis pertimbangkan setelah semua unsur yang dalam dakwaan jaksa penuntut umum telah terpenuhi dan terbukti semuanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang, bahwa dalam kasus aquo, penuntut umum dalam surat dakwaanya umum nomor : REG.PERK.PDM-690 / MKRTO / EP / 11 / 2006, tanggal 7 desember 2006 yang didakwa melakukan tindak pidana adalah orang yaitu terdakwa yang bernama Kasmo yang identitasnya telah disebutkan secara lengkap diatas. Sedangkan mengenai saksi yaitu saksi Kamaludin, saksi Samiadi dan saksi Warti tanggal 21 September 2006 jamnya tidak diketahui ada peristiwa pembunuhan tepatnya dirumah terdakwa di Dusun Brayukulon, Desa Brayublandong, kecamatan Dawarblandong, kabupaten Mojokerto. Para saksi juga menerangkan bahwa mereka diberitahu oleh petugas dari kepolisian sektor Dawarblandong, bahwa peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan meninggalnya korban Kasmi.

Mengenai terdakwa, ia ditangkap polisi dari polsek Dawarblandong pada hari jum'at tanggal 22 September 2006 dirumah terdakwa sendiri Dusun Brayukulon, Desa Brayublandong, kecamatan Dawarblandong, kabupaten Mojokerto karena dituduh melakukan pembunuhan terhadap kakak kandung terdakwa sendiri yang bernama Kasmi dan ketika di persidangan terdakwa membenarkan hal tersebut.

Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka mengenai unsur ***barang siapa*** telah terpenuhi menurut hukum yaitu orang yang bernama Kasmo sesuai dengan identitas yang tertulis dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum tersebut diatas.

b.) Unsur dengan sengaja (*Opzettyke*);

Dalam KUHP tidak dijelaskan apa arti kesengajaan tetapi dalam Memorie van Toelichting (MvT) disebutkan : pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan pada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan kehendak (Gewild) atau diketahui. Dalam teori, mengenai kesengajaan (Opzet) ini ada 2 aliran yakni ;

1. Teori kehendak "Willstheori" dari Von Hippel.
2. teori pengetahuan "Voorstellingtheori" dari Frank yang didukung oleh Von list.

Menurut teori kehendak "kesengajaan" (Opzet) adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan pada terwujudnya teori pengetahuan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahi unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan ketentuan undang-undang. Walaupun dalam praktek antara kedua teori tersebut seringkali berakhir dengan hasil yang sama. Perbedaanya hanya dalam bidang psikologi, tetapi dapat dirasakan manakah suatu satu dari kedua teori tersebut yang lebh memuaskan. Kiranya lebih muda dapat dimengerti bahwa apa yang dikehendaki tentu diketahui. Sebab untuk menghendaki sesuatu itu orang lebih dahulu mengetahui (mempunyai gambaran) tentang segalasesuatu itu. Jika kita mengambil teori kehendak,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konsekwensinya ialah bahwa untuk menentukan sesuatu sebagai perbuatan itu sesuai dengan motif untuk berbuat,dan tujuanya harus ada hubungan kausal dalam bathn terdakwa. Lain halnya jika kesengajaan dipandang sebagai pengetahuan dengan unsur-unsur dari perbuatan yang dilaukanya saja. Tidak ada hubungan kausal dengan motif, hanya berhubungan dengan pertanyaan apakah terdakwa mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatan yang dilakukanya maupun akibat dan keadaan yang menyertainya. Untuk membuktikan adanya kesengajaan, ditempuh 2 jalan yaitu pembuktian adanya hubungan kausal (dalam bathin terdakwa) antara motif dan tujuan atau membuktikan adanya keinsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukan, beserta akaibat serta keadaan yang menyertainya. Terdakwa berbuat dengan sengaja (kelakuanya dengan sengaja) jika ia mengetahui tingkah lakunya. Jadi mengenai tingkah lakunya sendiri hanya ada dua kemungkinan, diketahui atau tidak diketahui apabila demikian apakah yang diketahui disini ? Van Hattum menyatakan bahwa hal itu harus diartikan sebagai tujuan subyek dari terdakwa. Ia harus sungguh-sungguh menginginkan keadaan itu.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tesebut diatas, dan juga pengertian dari teori kesengajaan (*Opzet*), selanjutnya majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja (*Opzettyke*) telah nyata terbukti bahwa terdakwa ketika memukul korban Kasmi, langsung diarahkan kebagian kepala adalah merupakan kesengajaan (Opzet) dari terdakwa agar korban meninggal dunia, dalam hal ini dapat pula dibuktikan, bahwa pada saat terdakwa hendak memukul korban, terdakwa mengerti/ menginsyafi kalau bagian kepala yang dipukul dengan ganden dan kapak akibatnya adalah korban akan meninggal.

Perbuatan yang tekdakwa lakukan tesebut diawali dengan adanya motif emosi karena pinjam sapi tidak dikasih sehingga terdakwa mempunyai niat dan tujuan untuk membunuh korban Kasmi, perbuatan ini telah nyata terjadi dilakukan oleh terdakwa dan akibatnya adalah korban Kasmi meninggal dunia.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah nyata bahwa terdakwa memukul kepala bagian belakang korban dengan menggunakan alat berupa ganden dan kapak mengakibatkan korban Kasmi meninggal dunia, dan terdakwa juga telah menyadari dan telah mengerti (menginsyafi) kalau korban dipukul dengan menggunakan ganden dan kapak bagian kepalanya pastia akan mati, fakta hukum dalam perkara aquo, jika dihubungkan dengan pengertian dengan sengaja (*Opzettyke*) seperti uraian tersebut diatas, telah nyata pula maksud dan tujuan terdakwa memukul kepala bagian belakang korban agar korban meninggal dunia telah terlaksana/ terjadi dengan meninggalnya korban Kasmi.

Berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum tersebut, telah nyata apa yang menjadi kehendak dari terdakwa yaitu melakukan suatu perbuatan dalam perkara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aquo telah terjadi. Dan dlam hal ini majelis berpendapat bahwa unsur dengan sengaja (Opzettyke) telah terpenuhi menurut hukum.

c.) Direncanakan lebih dahulu.

Dalam pembunuhan biasa (*dood slag*) pengambilan keputusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan direncanakan terlebih dahulu (*Moord*) kedua hal terpisah oleh jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaanya, juga waktu untuk memberikan kesempatan guna membatalkan pelaksanaanya, jangka waktu hanya sebagai petunjuk saja bukan sebagai kriteria atau bukti.

Direncanakan lebih dahulu (*Moord*) memang terjadi pada seseorang suatu keadaan dimana mengambil keputusan untuk menghilangkan jiwa seseorang, ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan dibawah pengaruh hawa nafsunya itu juga dipersiapkan pelaksanaanya setelah mana dilakukan pelaksanaanya.

Jadi yang terpenting adalah :

1. Merencanakan kehendak atau maksudnya terlebih dahulu.
2. Merencanakanya harus dalam keadaan tenang.
3. Untuk kemudian dilaksanakanya juga secara tenang.

Meskipun ia mengetahui kemungkinan timbulnya akibat, ia tidak akan membatalkan rencananya, bahkan meskipun akibatnya pasti akan terjadi kaerna perbuatanya yang akan dilakukan iapun tidak membatalkanya, maka semua syarat-syarat dengan sengaja (*Opzettyke*) dan direncanakan terlebih dahulu (*Moord*) telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa tentang apakah terdakwa dalam merencanakan perbuatanya dalam perkara aquo, keadaan psikologis terdakwa dalam keadaan tenang, dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa pada saat mengambil ganden dan kapak yang ada dibelakang rumah terdakwa, terdakwa dalam kondisi psikologis yang tenang dan sadar, hal ini telah terungkap dipersidangan bahwa terdakwa masih menyisahkan waktunya untuk melakukan niatnya tersebut dengan menuggu korban yang sedang makan, setelah terdakwa mengetahui bahwa korban sedang makan, terdakwa tidak langsung memukul korban akan tetapi korban masih menunggu korban hingga selesai makan, dan ketika korban selesai makan dan keluar, lalu terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan alat berupa ganden langsung diarahkan kearah kepala bagian belakang korban, dan sebelum terdakwa akan memukul kepala korban, terdakwa juga menginsyafi (mengerti) kalau yang dipukul bagian kepala korban, akibatnya korban akan mati.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai waktu perencanaan tersebut dengan pelaksnaanya mempunyai jangka waktu yang cukup jika terdakwa menghendaki untuk mengurungkan niatnya memukul dan membunuh korban, akan tetapi dalam perkara aquo tidak terungkap kalau terdakwa ada niat untuk mengurungkan niatnya tersebut, dimana yang semestinya antara waktu terdakwa mengambil ganden dan kapak yang ada dibelakang rumah kemudian terdakwa melihat korban yang sedang makan, lalu mengintip hingga korban keluar dari tempat makanya kemudian terdakwa pukul, ini merupakan bukti bahwa ada waktu bagi diri terdakwa untuk mengurungkan niatnya untuk membunuh korban, akan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, majelis berpendapat bahwa unsur ini telah pela terpenuhi menurut hukum.

d.) Unsur merampas nyawa orang.

Pengertian dari merampas nyawa orang lain mengandung arti bahwa akibat dari perbuatan yang tedakwa lakukan dalam perkara aquo ada korban yang meninggal/ mati.

Berdasarka keterangan saksi-saksi, keterangan tedakwa dimuka persidangan dihubungkan pula dengan alat bukti lain berupa hasil Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh M.Yusuf dokter yang ada pada puakesmas Dawarblandong, Kabupaten Majokerto tanggal 22 September 2006, noomor : VER / 352 / 28 / 416-102.11 / 2006, telah diperoleh fakta hukum, bahwa akibat dari perbuatan yang terdakwa lakukan telah jatuh korban yang bernama Kasmi meninggal dunia disebabkan pecahnya tulang belakang tengkorak ukuran 5x1 cm, yang disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul.

Dari uraian fakta hukum dan pertimbangan dalam perkara aquo, majelis berpendapat bahwa unsur ini juga telah pula tepenuhi menurut hukum. Adapun sebelum mejelis sampai pada penentuan *Straaf Maat* (lamanya pidana yang akan dijatuhkan) kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan hukuman bagi terdakwa, yaitu :

1. Hal-hal yang memberatkan :
   a. Sifat dari perbuatan itu sendiri yang semestinya tidak perlu diklakukan;
   b. Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat sekitar.

2. Hal-hal yang meringankan
   a. Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatanya, sehingga dapat memperlancar pemeriksaan;
   b. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan anak yang masih berusia 6 tahun;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, mejelis berpendapat bahwa pidana yang dijatukan pada diri terdakwa dipandang sudah mencerminkan rasa kepatuhan dan rasa keadilan.

2. Isi Putusan

Pengadilan Negeri Mojokerto, yang mengadili perkara pidana biasa telah menjatuhkan putusan kepada terdakwa yang bernama Kasmo yang berusia 63 tahun dimana terdakwa merupakan adik kandung korban sendiri yang tinggal di Dusun Brayukulon Desa Brayublandong, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto.

Mengingat akan pasal 340 KUHPidana serta memperhatikan Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan, dalam hal ini pengadilan mengadili terdakwa yang identitasnya telah termuat dengan telah terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana karena melihat bukti-bukti yang ada yang telah ditemukan dalam penyidikan. Dan ia dijatuhi hukuman penjara selama 9 (sembilan tahun).

Putusan tersebut diputus pada hari kamis tanggal 1 pebruari 2007, yag diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Tjahjono, SH.MHUM sebagai Hakim Ketua, Sudira,SH.MH., dan Dameria Fisella, SH.MHum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh H. Sumargi, SH.,MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri pula oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun dalam hal ini penulis juga melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait berkenaan dengan hal ini. Dalam wawancara tersebut penulis mengajukan beberapa pertanyaan antara lain :

1. Bagaimanakah perasaan saudara ketika tahu terjadi pembunuhan di tempat saudata?
2. Apakah saudara tahu tentang pelakunya serta sikap pelaku selama ini?
3. Adakah dampak yang timbul di masyarakat setempat setelah ada pembunuhan?
4. Apakah sikap saudara setelah ini terhadap pelaku berubah?
5. Apakah benar semua penjelasan saudara/I dalam pemeriksaan di Persidangan?
6. Bagaimanakah kondisi ibu saat ini setelah ditinggal suami/terdakwa dalam tahanan? (khusus istri)

adapun pihak-pihak yang dimaksud antara lain :

1. Kamaludin

Beliau ialah orang yang pertama kali tahu adanya peristiwa tersebut, dan hal yang pertama ia rasakan ialah kaget, terlebih pelakunya ialah tetangganya sendiri yang sudah puluhan tahun. Terhadap diri pelaku, pak kamaludin menyatakan bahwa pelaku merupakan orang yang baik dan tidak pernah berbuat onar di dusunnya. Bahkan dalam peryataannya, ia sangat menghormati pelaku. Dan meskipun pelaku telah melakukan kejahatan, sikap beliau terhadap pelaku masih tetap sama asalkan pelaku tidak mengulanginya lagi terlebih beliau adalah kepala dusun setempat yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus jadi panutan warganya. Apa jadinya jika beliau berperilaku tidak baik kepada pelaku, mungkin warga juga akan begitu.

2. Warti

Warti merupakan istri terdakwa yang baru tahu bahwa suaminya melakukan pembunuhan keesokan harinya. Hal yang sama juga dirasakan beliau, yaitu kaget mengetahui kejadian tersebut terlebih pelaku adalah suaminya sendiri dan korbannya ialah kakak iparnya. Penilaian beliau terhadap pelaku sama seperti halnya pak kamaludin. Dimana pelaku merupakan orang yang baik yang tidak pernah berulah di dusunya begitu juga dalam rumah tanganya. Dan sepeninggal suaminya yang kini mendekam dalam tahanan, beliau kini berjualan nasi serta jajanan-jajanan lain untuk mencukupi kebutuhannya dan anak yang masih kecil

3. Halimah

Pada saat penulis hendak mengunjungi pak Samiadi (saksi ke 3), ternyata beliau sedang keluar kota, namun kunjungan saat itu tidak sia-sia karena penulis bertemu dengan istrinya yaitu Ibu Halimah. Beliau juga mengerti mengenai kasus yang terjadi di dusunnya karena beliau saat itu juga turut memandikan jenazah. Pandangan beliau terhadap kejadian tersebut serta pelakunya tidak jauh berbeda dengan pak kamuludin dan juga ibu warti, apalagi antara beliau dengan pelaku masih mempunyai hubungan saudara.

Melihat pernyataan yang telah dikemukakan oleh pihak sebagaimana dimaksud diatas, penulis berkesimpulan bahwa, mereka benar-benar mengetahui betul akan diri pelaku serta kejahatan yang telah terjadi, namun penulis dalam hal ini juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan wawancara dengan jaksa penuntut umum yang menangani kasus terdakwa, yaitu Bpk Sabari .SH. kepada beliau penulis mengajukan beberapa pertanyaan ;

1.) Apakah benar dengan apa yang ada dalam berita acara (tentang diri pelaku, vonis hukuman, kejahatan yang dilakukan serta keterangan saksi) ?
2.) Apakah tuntutan bapak terhadap terdakwa sudah sesuai ?
3.) Mengapa putusan Hakim berbeda dengan bapak ?

Dari pertanyaan diatas, beliau menyatakan bahwa benar akan semua hal tentang diri terdakwa (tidak mengenyam pendidikan sama sekali, berusia 63 tahun dan masih punya istri dan anak yang masih kecil dll.), vonis, saksi-saksi yang didatangkan ke Persidangan serta kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu dengan sengaja melakukan pembunuhan berencana dengan cara-cara sebagaimana yang telah dijelaskan dalam berita acara. Mengenai tuntutan yang beliau berikan, bahwa hal tersebut telah sesuai. Meskipun dalam ketentuan pasal 340 tentang pembunuhna berencana yaitu hukuman maksimum ialah hukuman mati atau penjara 20, namun atas dasar pertimbangan-pertimbangan akan diri terdakwa serta latar belakang beliau, dan juga motif kejahatan tersebut (butuh uang), beliau memberikan tuntutan sebagaimana yang telah teecantum. Dan tentang perbedaan lamanya hukuman yang di putus oleh Hakim, beliau kurang tahu. Meski beliau menuntut 8 tahun, namun hakim punya pertimbangan lain yang membuat hukuman menjadi 9 tahun penjara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISA ASPEK KRIMINOLOGI DALAM PENGUNGKAPAN KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA

A. Analisa Teori Kriminologi dalam Pengungkapan Kasus Pembunuhan Berencana

Seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya bahwa kriminologi adalah ilmu yang membahas masalah kejahatan, timbul pertanyaan sejauh mana tindakan dapat disebut kejahatan? secara formal kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh negara diberi pidana. Pemberian pidana dimaksud untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu.[1] Adapun batasan kejahatan dalam arti yuridis ialah tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana.[2]

Dalam karya Tajus Subki menegaskan bahwa kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara seorang dalam melakukan tindak kejahatan, serta memperbaiki penjahat dan mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.[3]

Pada kesempatan kali ini, tentang analisa aspek kriminologi terhadap kasus pembunuhan berencana, penulis akan sedikit memaparkan beberapa teori-teori serta pendekatan yang ada untuk dikaitkan dengan kasus tersebut. Sehingga pada akhirnya

---

[1] Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial,* h.70

[2] Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, h.12

[3] Tajus Subki,*Upaya Advokasi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Jatim dan Tindak Kekerasan Terhadap Anak (dalam perspektif kriminologi dan hukum islam)*, Skripsi.2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan diperoleh suatu pendekatan atau teori mana yang kiranya sesuai dengan permasalahan yang penulis bahas kali ini.

Kalau dicermati sekali lagi, tentang kronologi peristiwa pembunuhan berencana tersebut, ialah berawal dari rasa mangkel (jenkel) terdakwa pada korban yang tidak meminjamkan sapi miliknya untuk dijual. Dan hal itu sudah dilakukan berulang kali terhadap si korban, namun korban tetap tidak meminjamkan sapi miliknya pada terdakwa. Hal tersebut membuat jengkel korban sehingga timbul niat jahat oleh terdakwa untuk membunuh korban meskipun dalam keterangannya di persidangan, terdakwa mengaku hanya untuk melukai korban, tidak lebih. Namun fakta menunjukkan bahwa terdakwa dalam pengakuanya sangat tidak masuk akal, melihat alat yang digunakan adalah alat yang mematikan.

Adapun kasus tersebut dinyatakan dalam kategori pembunuhan berencana, karena berdasarkan berita acara dalam persidangan, terdakwa sengaja menunggu korban yang sedang makan dibalik korden. Setelah korban selesai makan, terdakwa memukul kepala bagian belakang korban dengan menggunakan ganden sehingga korban terjatuh. Tak puas sampai disitu, terdakwa memukul lagi kepala dan tubuh korban dengan kapak kecil serta doran (gagang cangkul).

Dalam kronologi peristiwa di atas, jika berkaca pada teori "Asosiasi Diferensial" yang pada intinya bahwa prilaku jahat tidak selalu di dahului dengan bergaul dengan penjahat, namun yang terpenting adalah adanya komunikasi dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang lain atau dalam artian yang lain bahwa semua tingkah laku itu dipelajari.[4] Tidak ditutup kemungkinan bahwa si terdakwa melakukan perbuatan keji tersebut karena adanya komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Misal dalam hal komunikasi tidak langsung, yaitu terdakwa tidak terjadi persinggungan langsung dengan person atau subyek yang pada tabiatnya mempunyai sifat jahat. Namun dalam hal ini terdakwa bersinggungan dengan tayangan televisi misalnya yang dalam dekade terakhir ini sering menayangkan film-film penuh kekerasan ataupun kejahatan yang disusun secara rapi dan lancar dsb. Sehingga terdakwa menirukan cara-cara tersebut ketika punya niat jahat untuk membunuh. Sedangkan komunikasi langsung ialah jika terdakwa bersinggungan langsung dengan sekelompok penjahat, kemudian ia mewarisi sifat-sifat jahat yang ada. Hal ini dimungkinkan terjadi melihat kondisi saat ini meskipun dalam kenyataannya terdakwa termasuk orang yang tidak pernah berbuat onar atau kejahatan di Desanya.

Rasa jengkel pada diri korban dikarenakan tidak tercapainya tujuan yang di harapkannya, yaitu pinjam sapi untuk dijual. Dalam hal ini terdakwa tidak mempunyai kesempatan dalam mencapai tujuan tersebut, Akibatnya niat jahat muncul seiring rasa jengkel yang amat sangat pada terdakwa. Hal inilah yang dalam kriminologi disebut *Anomi*.

Jika di analisa dalam berita acara dalam penyidikan maupun persidangan yang terjadi, bisa disimpulkan bahwa terdakwa merupakan golongan masyarakat urban yang mungkin dalam segi perekonomian sangat pas-pasan. Hal ini jika dikaitkan

[4] Romli, *Teori dan Kapita Selekta kriminologi,* h.24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan penjelasan teori "Subkultur" telah terbukti, bahwa intinya ialah tentang kejahatan yang banyak dilakukan oleh kaum laki-laki kelas bawah[5].

Dalam analisa penulis berkenaan dengan hubungan laki-laki yang lebih banyak melakukan kejahatan dan masalah masyarakat urban ialah karena laki-laki pada tabiatnya merupakan makhluk yang lebih kuat secara fisik daripada perempuan. Sehingga seolah-olah ia berkehendak atas segala sesuatu yang ia kehendaki, bagaimanapun caranya. Sedangkan masyarakat urban merupakan tingkat sosial dalam tatanan hidup yang jauh dari sejahtera. Kekurangan atas sesuatu ialah hal yang lumrah melihat daripada kekuatan perekonomian mereka yang sangat lemah. Jika kondisi ini di alami oleh seseorang yang tidak dapat menerima kenyataan hidupnya, maka segala cara akan di lakukan demi hal yang bisa membuatnya puas, walau cara tersebut melanggar hukum.

Adapun beberapa model pendekatan dalam kriminologi seperti “pendekatan Deskriptif”. Pendekatan ini hanya memaparkan tentang tindak kejahatan serta status diri pelaku kejahatan tersebut. Pendekatan ini menurut penulis sangatlah penting, karena melalui pendekatan inilah diperoleh gambaran akan Bentuk tingkah laku criminal, Bagaimana kejahatan dilakukan, Frekuensi kejahatan pada waktu dan tempat yang berbeda, Ciri-ciri khas pelaku kejahatan, seperti usia, jenis kelamin dan sebagainya serta Perkembangan karir seorang pelaku kejahatan.[6]

---

[5] Made Darma Weda,*kriminologi,* h.35-36
[6] Darma weda, *Kriminologi,*h.2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam berita acara serta hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani kasus ini, diperoleh keterangan bahwa terdakwa berusia 63 tahun dan masih mempunyai istri dan anak yang saat itu masih berusia 6 tahun. Terdakwa juga termasuk orang yang tidak pernah mengenyam pendidikan sama sekali sehingga dapat dikatakan bahwa terdakwa tidak berfikir jauh akan tindakan yang akan diperbuat itu.

Penggambaran mengenai diri terdakwa mungkin sangatlah sepele, namun hal tersebut tentunnya memberi dampak yang sangat signifikan. Dimana faktor-faktor akan diri terdakwa tersebut, latar belakang serta hal-hal lain tentang terdakwa, pastinya menjadi salah satu unsur pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan tuntutan pidana serta Majelis Hakim dalam memberikan putusan Selain unsur-unsur yang meringankan yang terdapat dalam amar putusan. Disinilah penulis berpendapat bahwa kriminologi secara tidak langsung memberikan sumbangan yang berarti dalam penanganan kasus yang diteliti kali ini.

Sedangkan pendekatan sebab-akibat, dalam hal ini fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat dapat ditafsirkan untuk mengetahui sebab musabab kejahatan, baik dalam kasus-kasus yang bersifat individual maupun yang bersifat umum.[7]

Berkaca pada pendekatan tersebut, jika dihubungkan dalam kasus diatas, maka hal yang dapat penulis analisa ialah, sebab-sebab yang mengakibatkan korban meninggal dunia. dalam analisa kriminologi tantunya hal ini tidak serta merta menuju pada pembunuhannya, akan tetapi berdasarkan kronologi seluruh peristiwa tersebut,

[7] *Ibid,* h.4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah satunya motif pelaku melakukan pembunuhan tarsebut, tidak lain ialah karena "butuh uang" serta adanya tindak kekerasan yang dilakukan, dalam hal ini ialah penganiayaan.

Kejahatan (pembunuhan) yang didahului dengan kekerasan dalam kriminologi tergolong kejahatan kekerasan invidual, yang sebagian besar motifnya adalah cemburu atau harta. Sedangkan kejahatan kekerasan kolektif ialah tawuran atau perkelahian antar gang remaja.[8]

Penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku juga telah disebutkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, melihat cara-cara yang terdakwa lakukan dalam menjalankan aksinya tersebut. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum mendakwakan dengan dakwaan pasal 353 ayat 3 ; *"jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun."*

Adapun unsur lain yang mengakibatkan korban meninggal ialah penggunaan sarana meliputi benda-benda tajam (ganden, doran dan kapak) yang dihujamkan oleh terdakwa terhadap korban. Jika diperhatikan mengenai sifatnya, benda tersebut merupakan benda yang tabiatnya mematikan yang apabila di pukulkan terhadap seseorang maka besar kemungkinan ia akan mati, terlebih dalam kasus diatas terdakwa mengaku memukulkan benda tersebut ke kepala bagian belakang korban.

Terdakwa dalam putusannya dinyatakan melakukan pembunuhan berencana, melihat cara-cara yang ia lakukan, serta alat yang digunakan. Dan alat tersebut menjadi bukti utama dalam pemeriksaan penyidikan. Adapun bukti-bukti lain yang

[8] Romli Atmasasmita , *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi* cet.1. h.57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditemukan dalam penyelidikan, dimana hal tersebut menjadi bukti penguat dalam kasus ini yaitu adanya kesaksian dari kepala dusun serta warga yang merasa curiga dengan kematian korban.

Menurut keterangan terdakwa kepada kepala dusun setempat, korban meninggal karena jatuh dari kamar mandi. Namun hal tersebut tidak membuat kepala dusun percaya begitu saja, melihat kondisi mayat korban yang badannya membiru dan pada kepala bagian belakang masih mengeluarkan darah. Kemudian kepala dusun tersebut beserta sebagian warga melaporkan hal ini kepada dokter setempat untuk melakukan "Visum" pada jenazah. Dan hasilnya ialah korban meninggal karena dibunuh dengan alat-alat yang telah dijelaskan diatas.

Pendekatan deskriptif serta sebab-akibat tersebut merupakan suatu metode yang sangat efektif dalam menganalisa aspek kriminologi kasus pembunuhan yang penulis teliti kali ini sesuai dengan permasalahan yang diteliti Sehingga dapat diketahui aspek kriminologi dalam pengungkapan kasus tersebut yang diputus Pengadilan Negeri setempat. Dan yang terpenting menurut penulis berdasarkan analisa aspek kriminologi tersebut tentang hal-hal yang telah dijabarkan diatas, tentunya dapat menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara. Dalam hal ini penulis dapat mengatakan, bahwa kriminologi memberi sumbangan yang berarti dalam putusan pengadilan nomor : 691/ Pid. B/ 2006/ PN. MKRT Tentang Pembunuhan Berencana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aspek Kriminologi dalam Pengungkapan Kasus Pembunuhan Berencana

Seperti yang telah dikemukakan diatas, bahwa dalam pengungkapan kasus pembunuhan yang diputus Pengadilan Mojokerto, sebagaimana dijelaskan melalui pendekatan deskriptif serta sebab-akibat, diperoleh fakta bahwa terdakwa dalam menjalankan aksinya, terdakwa terlebih dahulu melakukan penganiayaan pada diri korban sehingga mengakibatkan korban meninggal. Namun unsur utama penyebab korban meninggal ialah adannya persentuhan kepala korban dengan benda tajam, dan hal tersebut telah dinyatakan oleh terdakwa dalam pemeriksaan. Kemudian adanya bukti yang menguatkan berupa hasil visum, serta kesaksian warga yang mengetahui hal tersebut.

Benda tajam yang meliputi ganden, kapak, doran dll., keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa disebutkan dalam KUHAP pasal 184, merupakan alat bukti yang sah. Serta adanya penganiayaan yang didahului sebelum korban meninggal merupakan unsur-unsur yang menentukan isi putusan pengadilan yang menangani kasus ini.

Melihat daripada sudut pandang kriminologi yang telah dikemukakan diatas pada kasus tersebut, selanjutnya penulis akan menganalisa hal tersebut dalam hukum islam. dimana hal yang pertama kali dikaji dalam aspek atau sudut pandang kriminologi berkenaan dengan kasus yang diteliti ialah adanya tindak penganiayaan yang dilakukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Islam istilah penganiayaan disebut jarimah pelukaan yang meliputi : pelukaan organ tubuh serta pelukaan muka dan kepala. Hal tersebut merupakan perbuatan keji yang seharusnya tidak dilakukan, sesuai dengan firman Allah :

وَلاَ تَقْرَبُوْا الْفَوَاحِشَ مَظْهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

"Dan janganlah kamu mendekati perbuatan keji, baik yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi"[9]

Serta dalam surat Al-Baqarah (169)

إِنَمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسوْءِ وَالفَحْشَآءِ وَأَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللهِ مَالاَ تَعْلَمُوْنَ

"Sesungguhnya syaitan itu menyuruh kamu berbuat jahat dan keji dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui"[10]

Adapun hukuman terhadap pelaku tindak penganiayaan ialah qishas ataupun diyat bila syarat qishas tidak terpenuhi, hal ini sesuai dengan surat Al-Maidah (45)

كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَن النفْسَ بِالنفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسن بِالسن وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ

"Dan telah kami tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, luka-luka (pun) ada qishasnya"[11]

Mengenai aspek/ sudut pandang kriminologi yang telah dinyatakan sebagai alat bukti sah dalam kasus tersebut, yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti (ganden, kapak, doran) serta hasil Visum, dalam Islam telah dinyatakan secara tegas akan semua hal tersebut.

---

[9] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,h. 214
[10] *Ibid*, h. 241
[11] *Ibid*, h. 167

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal kesaksian, Islam menyatakan hukumnya ialah fardlu kifayah bagi orang yang ditujukan dan yang harus memberikannya. Dan kriteria seorang saksi antara lain: Islam, berakal, baligh dan adil.[12]

Kriteria seorang saksi tersebut diatas menurut pendapat penulis ialah bahwa seorang yang dijadikan sebagai saksi harus benar-benar memiliki kecakapan terhadap suatu hal atau dapat membedakan antara yang sebenarnya serta tidak menyembunyikan sesuatu. Hal ini sesuai dengan firmanAllah:

وَلاَ تَكْتُمُوْا الشَهَدَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنهُ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ

"*Dan janganlah kalian (para saksi) menyembunyikan kesaksian. Barang siapa menyembunyikannya maka sesunguhnya dia adalah orang yang berdosa hatinya*"(Al-Baqarah:283)[13]

Berkenaan dengan hal tersebut. Islam juga menerangkan sebaik-baiknya seorang saksi yang tertera dalam hadits :

عَنْ زَيْدْ بْن خَالِدٍ الْجُهْنِى أن النِبِي صَلى اللهُ عَلْيِهِ وَسَلمَ قَالَ : اَلا اُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشَهَدَاءِ ؟ الذِىْ يَأتِى بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ اَنْ يُسْأَلَهَا

"*Diriwayatkan dari Said bin Khalid Al-Juhni: Nabi SAW. Bersabda "maukah kalian aku beritahu sebaik-baik saksi.?yaitu orang yang memberikan kesaksiannya sebelum dia diminta menjadi saksi"*[14]

Namun di suatu sisi terdapat pula hal-hal yang menyebabkan seseorang tidak diperkenankan menjadi saksi antara lain karena ia terkena hukuman had, agamanya diragukan, pengkhianat dan sakit hati pada saudaranya, hal ini sesuai dengan hadits:

شَهَادَةُ الْمَحْدُوْدِ لاَ تَجُوْزُ

[12] Syaikh kamil Muhammad 'uwaidah, *Fiqih Wanita*, h.604
[13] *Ibid*, h.604
[14] Al Hafidz,dkk,*Ringkasan Shahih Muslim*,Cet 1, h.1059

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"kesaksian orang yang kena hukuman had tidak diperbolehkan"[15]

لاَتَجُوْزُ شَهَادَةُ خَائِنَةٍ وَلا ذِيْ غَمْرٍ عَلى أَخِيْهِ وَلاَ تَجُوْزُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْت

"Tidak diterima kesaksian pengkhianat, baik laki-laki maupun perempuan, tidak juga orang yang sakit hati pada saudaranya, dan tidak juga diterima kesaksian Qani[16]*' untuk suatu anggota keluarga."*[17]

Adapun jumlah saksi telah dinyatakan dalam surat Al-Baqara (282)

وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ

"*dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantara kamu. Jika tidak ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dengan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika ada seorang yang lupa maka seorang lagi mengingatkanya.*"[18]

Mengenai keterangan ahli disini penulis memasukkannya dalam alat bukti surat. Karena melihat jenis dan tata cara pemberian keterangan ahli dapat dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

1. Diminta penyidik pada taraf pemeriksaan penyidikan
   a.) Pada saat penyidikan, demi untuk kepentingan peradilan, penyidik meminta keterangan ahli dalam melaksanakan tugas penyidikan. Permintaan itu dilakukan penyidik "secara tertulis" dengan menyebut secara tegas untuk hal apa pemeriksaan ahli itu dilakukan, misalnya, apakah untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat atau untuk badah mayat dsb,
   b.) Atas permintaan penyidik, ahli yang bersangkutan membuat "laporan". Laporan itu bisa berupa "surat keterangan" yang lazim disebut "Visum et Refertum,"

---

[15] Syech Muhammad As-Sindi, *Musnad Syafi'i (Juz 2) Cet 3* (Penerjemah : Bahrun Abu Bakar), h.1384

[16] Qani' adalah seseorang atau pembantu yang diasuh oleh sebuah keluarga sehingga menumbuhkan rasa keberpihakan kepada keluarga tersebut.

[17] 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, h.604

[18] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 14, h. 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c.) Laporan atau Visum et Repertum itu di buat oleh ahli yang bersangkutan ”*mengingat sumpah*” di waktu menerima jabatan atau pekerjaan,

d.) Dengan tata cara dan bentuk laporan ahli yang seperti itu, keterangan yang dituangkan dalam laporan atau Visum et Repertum, mempunyai sifat dan nilai sebagai ”*alat bukti yang sah*” menurut undang-undang.[19]

2. Keterangan ahli yang diminta dan diberikan di sidang

Dalam tahap ini terdapat 2 hal dalam penunjukan seorang keterangan ahli ialah:

a.) Karena pada waktu pemeriksaan penyidikan belum ada diminta keterangan ahli

b.) Karena ketua sidang atau terdakwa penasihat hukum terdakwa menghendaki dan menganggap perlu didengar keterangan ahli di sidang pengadilan meskipun pada pemeriksaan penyidikan, penyidik atau penuntut umum telah meminta keterangan ahli.[20]

Karena dalam kasus yang penulis bahas ialah masalah pembunuhan, maka pemeriksaan yang dilakukan seoranga ahli tersebut dengan proses bedah mayat. Hal ini dilakukan supaya diketahui penyebab kematian orang yang terbunuh (korban) tersebut. Karena pada umumnya bedah mayat dilakukan dilakukan, bila kematian seseorang diragukan, apakah karena diracun, atau sengaja minum racun atau pembunuhan yang dilakukan dengan cara lain. Bahkan bila ada keanehan dan kecurigaan mayat yang dikuburkan pun digali kembali.

Memang dalam Al-Qur’an tidak ditemukan ayat yang mengandung secara pasti perihal bedah mayat. Akan tetapi terdapat beberapa ayat Al-Qur’an yang dapat dijadikan isyarat mengenai landasan praktek bedah mayat, yaitu dalam ayat :

سَنُرِيهِمْ ءَايَٰتِنَا فِى ٱلْأَفَاقِ وَفِىٓ أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ

[19] Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP,* h.275-276
[20] *Ibid* h.276

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

شَيْءٍ شَهِيدٌ

"Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Qur'an itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup (bagi kamu) bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu ?".[21]

Pengertian dalam diri manusia, menurut para mufasir, berarti dalam tubuh manusia ada nilai ilmu pengetahuan dan kebenaran untuk diteliti.[22]

Adapun tujuan dilakukannya bedah mayat tersebut adalah :

1. Untuk menyelamatkan janin yang masih hidup dalam rahim mayat
2. Untuk mengeluarkan benda yang berharga dari tubuh mayat.
3. Untuk kepentingan penegakan hukum
4. Untuk kepentingan penelitian ilmu kedokteran

Hal yang menjadi tujuan bedah mayat dalam kasus yang penulis bahas adalah tidak lain untuk kepentingan penegakan hukum. Menegakkan hukum yang adil menurut Islam, tentu diserahkan kepada ahlinya, agar para ahli itu dapat menerapkannya dengan cara yang adil dan benar, sebagaimana firman Allah:

إِن اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدوا الأَمَنتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ الناسِ أَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh) kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil" (An-Nisa':58)[23].

Penghormatan kepada si mayat memang perlu dijaga, tetapi penegakan hukum lebih penting lagi, karena menyangkut dengan nasib seseorang yang akan dijatuhi

---

[21] Departemen Haji dan Wakaf Saudi Arabia, *al-Qur'an dan Terjemahny,* h.212,

[23] M.Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah,* h.138

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman, berat atau ringan. Dalam hal ini Islam membolehkan bedah mayat tersebut, karena jika penyelidikan hanya dilakukan dari luar tubuh mayat, maka akan menuai kesulitan, dan Kesulitan tersebut cukup menjadi alasan untuk membedah mayat sebagai bahan penyelidikan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah:

لاحَرَمَ مَعَ الضرُوْرَةِ وَلا كَرَاهَةَ مَعَ الْحَاجَةِ

"Tidak haram bila darurat dan tidak makruh karena hajat"

Juga berpegang kepada kaidah:

الْحَاجَةُ تَنزِلُ مَنْزِلَةَ الضرُوْرَةِ عَامةً كَانَتْ أَوْخَاصةً

"Hajat menempati kedudukan darurat, baik hajat (yang bersifat) umum Maupun hajat khusus (perorangan)."[24]

Dalam hal alat yang digunakan, atau dalam putusan hakim yang mengklasifikasikan alat sebagai bukti petunjuk, penulis mengacu pada pendapat 4 ulama mazhab yang terkemuka yaitu Imam Malik, Syafii, Hambali serta Hanafi, dimana dalam penggunaan alat dapat menentukan jenis atau klasifikasi pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang.

1. Imam Malik

Imam Malik tidak memberikan syarat khusus terhadap perbuatan yang mematikan dengan alat yang dipakai menurutnya setiap perbuatan yang disengaja oleh seseorang, baik berupa pukulan, tamparan, tinjuan, tembakan, batu, ranting

[24] *Ibid*, h.140

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pohon maupun yang lainnya adalah termasuk pembunuhan sengaja jika korban mati karenanya.[25]

Adapun suatu perbuatan yang disengaja oleh 2 orang, misalnya saling melempar dengan bola satu sama lain, dan hal ini dilakukan untuk main-main tanpa diduga salah satu dari mereka terkena lemparan tersebut lalu terjatuh sehingga menyebabkan kematian baginya, hal demikian termasuk kategori pembunuhan tersalah dan bukan pembunuhan sengaja, karena niat pelaku adalah untuk main-main.[26]

2. Imam Syafii dan Ahmad Bin Hambali

Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambali mensyaratkan bahwa pebunuhan disengaja harus memakai alat yang biasanya mematikan walaupun alat tersebut benda tumpul, jika alatnya bukan yang bisa mematikan, pembunuhannya bukan pembunuhan yang disengaja, tetapi menyerupai sengaja (semi sengaja).[27]

Alat untuk membunuh terdiri atas tiga macam:

a. Alat yang pada dasarnya berpotensi mematikan (pedang, pisau, tombak, jarum baracun, pistol, tiang besi atau tongkat yang berat),
b. Alat yang sering mematikan walaupun tidak selalu(cambuk, tongkat yang ringan),
c. Alat yang jarang mematikan (jarum yang tidak beracun, tamparan dan tonjokan),

Disini yang perlu diperhatikan tentang pendapat Syafii dan Hambali, bahwa mereka tidak hanya melihat alat yang yang digunakan semata, melainkan juga

[25]Abdul Qadir Auda, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, h.194
[26] *Ibid*, h. 194
[27] *Ibid*, h. 195

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melihat bentuk perbuatan, situasi dan kondisi korban, posisi luka pada badan serta pengaruh perbuatan pada badan.

3. Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah mensyaratkan alat yang digunakan membunuh lebih banyak daripada yang disyaratkan imam syafii dan hambali. Beliau menambahkan tentang *"alat yang digunakan harus alat yang dipersiapkan (dibuat) untuk membunuh"*. Menurutnya alat yang dipersiapkan (dibuat) untuk membunuh adalah setiap alat yang melukai atau mencederai, mempunyai ketajaman dan membekas di badan, baik bahannya dari besi, tembaga, kayu maupun lainnya, seperti pedang, pisau, tombak, jarum, atau alat yang serupa.

Ada riwayat lain dari Imam Abu Hanifah bahwa alat yang dipersiapkan (dibuat) untuk membunuh adalah alat yang terbuat dari besi walaupun tidak tajam atau melukai (timbangan, tiang) atau benda yang disamakan dengan besi (mineral yang sejenis, timah, tembaga dll.) dan ini merupakan riwayat yang paling kuat.[28]

Jika alat yang dipakai biasanya mematikan dan dipersiapkan untuk membunuh (pedang, tombak dll.) termasuk pembunuhan sengaja. Namun jika alat yang digunakan merupakan alat yang tidak mematikan serta tidak dipersiapkan pula, tetapi dilakukan dengan bertubi-tubi, dalam hal ini termasuk pembunuhan tidak sengaja.

Adapun mengenai keterangan terdakwa, Dalam KUHAP "keterangan terdakwa" ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia

[28] *Ibid*, h. 196

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.[29] dalam peraturan yang lama yaitu HIR pasal 295 menyebutnya sebagai ”Pengakuan terdakwa”,hal ini tidak ada penjelasan dalam KUHAP sendiri mengenai perubahan dari ”pengakuan” menjadi ”keterangan”.

Dalam Islam dijelaskan bahwa terdakwa (Madda’a) ialah orang yang dimintai hak, dan bila dia diam, maka dia tidak dibiarkan saja.[30] Dakwaan terhadap seseorang tidak diperkenankan jika tidak ditemukan bukti terhadapnya, hal ini sesuai dengan hadits;

عَن ٱبن عَباسٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالى عَنْهُمَا أن النبى صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قَلَ: لَوْ يُعْطى الناسُ بِدَعْوَاهُمْ لادعَىنَسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلكِن الْيَمِيْنُ عَلى الْمُدعَى عَلَيْهِ (متفق عليه)

”Dari ibnu abbas bahwasannya rasulullah saw. Bersabdah: seandainya manusia diberi kebebasan berdasarkan dakwaan mereka, tentulah banyak orang yang mendakwakan darah, orang dan hartanya. Akan tetapi orang yang didakwa itu harus bersumpah.”

Hadits tersebut mengajarkan bahwa tidak mudah mengabulkan apa saja yang didakwakan seseorang, maka tidak mudah mengganggu, menumpahkan darah, membunuh, dan merampas harta orang lain. Jadi, pengadilan sebenarnya melindungi seseorang yang didakwa atau berada di pihak terdakwa.[31]

Meskipun terdakwa adalah orang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh syara’, namun masih harus dihargai segala keterangan yang ia berikan dalam pemeriksaan, walaupun seringkali ia menyangkal perbuatannya tersebut.

---

[29] Lihat KUHAP pasal 189
[30] Sabiq, fiqih Sunnah 14, h.47
[31] Kahar Masyhur, *Bulughul Maram*, buku kedua, h.339

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga menurut pendapat penulis, keterangan terdakwa sama halnya dengan kesaksian. Karena melihat dari haknya yaitu untuk memberikan informasi atas sesuatu yang telah terjadi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dibahas tentang putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tentang pembunuhan berencana, diperoleh kesimpulan, bahwa :

1. Aspek kriminologi dalam putusan nomor : 691 / PID. B / 2006 / PN. MKRT tentang pembunuhan berencana ialah meliputi penganiayaan yang terlebih dahulu dilakukan dalam aksinya tersebut. Kemudian adanya bukti yang ditemukan yang mengakibatkan korban meninggal, meliputi senjata tajam (ganden, kapak, doran), kemudian bukti lain yang menguatkan tentang kasus tersebut meliputi keterangan saksi, keterangan ahli (dalam surat keterangan atau Visum et Repertum), serta keterangan terdakwa sendiri dalam pemeriksaan di persidangan.
2. Tindak penganiayaan dalam islam dikenakan sanksi qishas. dan Semua alat bukti yang telah ditemukan tersebut dalam peyidikan juga di jelaskan dalam ajaran islam, meskipun salah satu diantarannya bertentangan dengan kaidah yang ada. Namun hal tersebut harus dilaksanakan, mengingat kepentingan penegakan hukum yang harus ditegakkan, dan hal-hal tersebut dipertegas dalam Al-Qur'an maupun kaidah-kaidah yang ada dalam islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Aspek kriminologi dalam kasus pembunuhan berencana yang diputus Pengadilan Negeri Mojokerto, sebagaimana penulis bahas dalam skripsi ini, kiranya dapat memberikan kontribusi pemikiran demi terciptanya penerapan hokum yang lebih baik. Oleh sebab itu, saran penulis kali ini ditujukan kepada :

1. Pengadilan Negeri se-Indonesia, dalam memutus suatu perkara kiranya melihat diri pelaku kejahatan serta kejahatan yang dilakukan terlebih dahulu dengan seksama. Karena dari hal tersebut akan menentukan pertimbangan hukum yang dilakukan dalam menentukan hukuman yang akan dijatuhkan. Sehingga penegakan hokum akan berjalan sesuai harapan dan cita-cita bangsa ini.

2. Masyarakat, diharapkan mampu menilai seseorang secara obyektif bilamana telah melakukan tindak kejahatan. Bukan ia telah melakukan kejahatan, maka ia harus dihukum sekian tahun atau mati. Namun mengapa sampai ia melakukan hal tersebut. Jika hal tersebut tertanam dalam diri masyarakat tentunya kedamaian dalam diri akan semakin terasa, dan hidup ini begitu indah.

3. Institusi Pendidikan, diharapkan mampu memberikan kontribusinya sesuai dengan realita yang ada, bukan hanya menjejali dengan teori,teori dan teori semata,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al-Hafidz, dkk*, Ringkasan Shahih Muslim* cet 1, Penerjemah Syinqithy Djamaluddin, dkk, Bandung: Mizan, 2002

As-Sindi, Syech Muhammad Abid, *Musnad Syafi'i* juz 2, cet 3, Penerjemah Bahrun Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006

Atmasasmita, Romli, *Bunga Rampai Kriminologi*, Bandung: PT. Refika Aditama, 1992

----------,*Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: PT.Refika Aditama, 2005

Audah, Abdul Qadir, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Bogor: PT. Kharisma Ilmu

Badudu, J.S, *Kamus Kata-Kata Serapan Asing Dalam Bahasa Indonesia,* Jakarta : kompas, 2007

Chazani, Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Daluyo, JB, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996

Hakim, rahmat, *Hukum Pidana Islam,* Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000

Hanafi, A, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang,1976

Harahap, M,yahya, *Pembahsan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (edisi kedua), Jakarta: Sinar Grafika,1985,

Hasan, M.Ali, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hurwitz, Stephan*, Kriminologi*, Jakarta: Bina Aksara, 1986

Jazuli, H,A, *Fiqih Jinayah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000

Malik ibn anas, imam, *Al-muwatta'* (*Kumpulan Hadits dan Hukum Islam Perkara*), Jakarta: PT,Raja Grafindo Persada, 1999

Masyhur, kahar, *Bulughul Maram*,buku kedua, Jakarta: Rineka Cipta, 1991

Mubarok, jaih, *Kaidah Fiqih Jinayah*, Bandung: Pustaka Balai Qurays

Munajat, Makrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka,2004

Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu, Metodologi Penelitian,…..

Sahetapi, J,E,dkk, *Parodos Dalam Kriminologi,* Jakarta: Rajawali, 1989

Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2003

Sabiq, Syech Sayid, *Fiqh Sunnah* jilid 10,Bandung: Al-Ma'arif,1997

Simanjuntak,B, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosia,*Bandung: Tarsito, 1981

Sudarsono. *Kamus Hukum,* Jakarta : Rineka Cipta

Syarifin, Pipin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung : CV, Pustaka Setia, 1999

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besara Fiqih Islam*,Jakarta: Kencana, 2003

Sugandi, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional,1980

'Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad , *Fiqh Wanita*, Penerjemah M,Abdul Ghafar E,M, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998

Weda, Made Darma, *Kriminologi*, Jakarta,: PT,Raja Grafindo Persada, 2000

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*,Jakarta: PT. Hidakarya Agung, cet 8,1990

www. Library.usu.ic.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id